



P U T U S A N

No. 38 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **NANI WIJAYA alias LISA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 20 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Alam Sutera, Sutera Delima V
Nomor: 2 Rt.004/010, Kelurahan Pondok
Jagung, Kecamatan Serpong Utara,
Tangerang;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Barat sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA, bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Apartemen Puri Kamar A2 dan Blok D.22 Jalan Puri Kencana Blok K.1, Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana antara

Hal. 1 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan ada pemasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA yang adalah suami Terdakwa, Terdakwa kemudian memberitahukan nomor rekening tabungan miliknya di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 kepadanya;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI hanya bekerja sebagai pengusaha batubara dan tidak tahu dimana, namun sehari-hari tinggal dengan Terdakwa, kemudian menerima pentransferan uang sebagaimana pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI setiap kali uang yang ditransfer akan masuk ke rekening milik Terdakwa di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600:

Tanggal 20 Nopember 2009	sejumlah Rp 8.000.000,00;
Tanggal 24 Nopember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 25 Nopember 2009	sejumlah Rp 80.000.000,00;
Tanggal 26 Nopember 2009	sejumlah Rp 90.000.000,00;
Tanggal 30 Nopember 2009	sejumlah Rp 70.000.000,00;
Tanggal 09 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
Tanggal 10 Desember 2009	sejumlah Rp 35.000.000,00;
Tanggal 11 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
Tanggal 14 Desember 2009	sejumlah Rp335.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
Tanggal 23 Desember 2009	sejumlah Rp 55.000.000,00;
Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp160.000.000,00;

Hal. 2 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Desember 2009

sejumlah Rp 53.100.000,00;

Total

Rp1.364.100.000,00;

- Bahwa Terdakwa kemudian juga menerima dari suaminya yaitu HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI berupa:
 - a. Dana sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) yang kemudian karena merasa takut ketahuan oleh pihak berwajib, Terdakwa menitipkannya kepada SJAMSUL TJAHAYA dengan menyetorkannya ke dalam rekening tabungan nomor 4400 10 11 911 84 di Bank CIMB Niaga Cabang Serpong atas nama SJAMSUL TJAHAYA;
 - b. Uang dengan mata uang Dollar Amerika sejumlah USD \$ 55,000 (lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) yang kemudian Terdakwa bawa ke rumah SJAMSUL TJAHAYA untuk dititipkan karena Terdakwa juga takut jika diketahui oleh pihak berwajib. Dan oleh SJAMSUL TJAHAYA kemudian dimasukkan ke dalam Save Deposit Box milik isterinya YOHANA ENDAH DWI L di Bank Kesawan Cabang Alam Sutera;
 - c. Uang dengan mata uang Dollar Amerika sejumlah USD \$ 135,000 (seratus tiga puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) kilogram lempengan logam mulia sebanyak 20 (dua puluh) keping yang kemudian Terdakwa titipkan kepada DARMAYANTI HALIM alias DORA karena Terdakwa juga takut diketahui oleh pihak berwajib;
- Bahwa dana yang masuk sejumlah Rp1.364.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu Rupiah) dan barang-barang lain yang dititipkan Terdakwa kepada SJAMSUL TJAHAYA dan DARMAYANTI HALIM alias DORA tersebut adalah merupakan hasil dari transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata yang dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO, MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dari HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dan HENNY AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA. Dan kemudian oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI sebagian ditransferkan ke rekening milik Terdakwa tersebut

Hal. 3 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Terdakwa. Uang beserta benda-benda berharga tersebut adalah merupakan bagian yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI atas perannya dalam melakukan transaksi fiktif tersebut;

- Bahwa transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata, dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG dengan cara:

Berawal dari adanya pertemuan antara HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dengan MIKO alias Mr. CHUNG dan TATANG (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 di Hotel Dusit Mangga Dua Jakarta Barat, timbul kesepakatan antara ketiganya untuk bekerjasama dalam mencari uang dengan melakukan transaksi fiktif dan untuk itu perlu dicarikan merchant Bank Permata sehingga nantinya akan diperoleh nomor MID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) dari setiap merchant tersebut;

Awal Oktober 2009, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI kemudian menghubungi adik kandungnya yaitu HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS (melarikan diri dan belum tertangkap) dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara ilegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) yang ditempelkan pada badan mesin EDC yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak bank permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut,

Hal. 4 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dibagi dua yaitu 50% untuk merchant dan koordinator wilayah serta 50% untuk Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI (kelimanya melarikan diri dan belum tertangkap); HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI kemudian menanyakan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS apakah ia mempunyai merchant Bank Permata, dan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS mengatakan akan mencarinya dan mengabarkannya segera kepadanya. HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI juga menanyakan kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, apakah dia mempunyai rekening dengan identitas fiktif, yang dijawab oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS bahwa dirinya mempunyai rekening yang dimaksud oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI di Bank BCA. HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI juga kemudian menugaskan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS untuk menerima uang dari para merchant yang akan dicarinya nanti ke dalam rekening tersebut, dan setiap harinya setelah penyetoran ke rekening tersebut, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS harus mengambil uang dalam bentuk tunai dan membawanya ke tempat yang akan dicari dan disewa oleh HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS yang kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI tugaskan untuk mencari tempat dan mengontrak Apartemen Puri Kembangan yang akan digunakan untuk kerjasama mereka tersebut serta menemani MIKO alias Mr. CHUNG selama proses kerjasama tersebut berlangsung. Kedua adik HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI tersebut kemudian menyepakati tugas mereka dan melaksanakannya;

Hal. 5 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS kemudian menghubungi temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) untuk mencari merchant yang mau bekerjasama dengan memberikan nomor M-ID (Merchant Identification) dan T-ID (Terminal Identification) dari mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada pada merchant tersebut. HENKY OTTO TUMEWU kemudian menerima :

1. 29 (dua puluh sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari SANJAYA LOE alias AKEW (koordinator Bandung) yaitu:
 1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/ AMELIA (Bandung);
 2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTO CARE CENTER/ SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung);
 3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO/ HENDRA KURNIAWAN (Bandung);
 4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung);
 5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/ MERIANA (Bandung);
 6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/ IYONG GUNAWAN (Bandung);
 7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/ JONATAN/ JOHAN (Bandung);
 8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/ STEVEN HADI (Bandung);
 9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAUMICHAEL (Bandung);
 10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/ FERLY (Bandung);
 11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/ JEFRI SUSANTO (Bandung);
 12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/ BUDI SANTOSO (Bandung);
 13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung);

Hal. 6 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung);
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung);
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHAILIEM TONG IE (Bandung);
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/ EDI (Bandung);
18. M-ID991000258-991004151, T-ID99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/ IWAN CAHYADI (Bandung);
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/ SUSAN (Bandung);
20. M-ID 991003880, T-JD 99013630 atas nama merchant PD MSA/ FERRY (Bandung);
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD YK/ YOHAN (Bandung);
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/ RUDI (Bandung);
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION/ BUDI HENDRIYANTO (Bandung);
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/ HERRY HERMAWAN (Bandung);
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ ANDY (Bandung);
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/ UMAR/ LIEM (Bandung);
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/ DANIEL (Bandung);
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ ERNI HADINATA (Bandung);
29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/ MUSADI/ RENI (Bandung);
2. 9 (sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari PUGUH HARDOYO (koordinasi Jawa Tengah) yaitu:
 1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSE/ JOHNY (Semarang);
 2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS

Hal. 7 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROSS AMROE/ MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo);

3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/ BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo);

4. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV SOERYOTOMO CIPTA MANDI/ FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta);

5. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/ RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta);

6. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR/ KETAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta);

7. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar);

8. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/ JASON (Medan);

- Nomor M-ID dan T-ID yang diterima oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dari temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI yang kemudian juga menerima 11 nomor M-ID dan T-ID dari TONI (kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Jakarta sekitarnya) yang berasal dari TATANG yaitu:

1. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/ AGUS WIJAYA (Cibinong);

2. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok);

3. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/ HENDRA HIDAYAT (Jakarta);

4. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ ANTON (Jakarta);

5. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/ WIDIA SARAH (Jakarta);

6. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/ TONI (Jakarta);

7. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/

Hal. 8 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES (Jakarta);

8. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/ KENNY SALIM (Jakarta);

9. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/ JIMMY (Jakarta);

10. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY 1/ JIMMY (Jakarta);

11. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta);

- Nomor M-ID dan T-ID tersebut, kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bawa ke Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jalan Kembang Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat yang sebelumnya disewa oleh HENDRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS dengan menggunakan nama MR. HENDRY MONIAGA sebagai tempat untuk menggunakan mesin EDC yang peroleh dari pengajuan merchant "Versace" yang diajukan oleh HENNY AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA. Di sana MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS telah menunggunya untuk bersama-sama dengannya mengoperasikan mesin EDC tersebut dengan menggunakan nomor M-ID dan T-ID sehingga seolah-olah terjadi transaksi secara offline dengan mengakses sistem komputer Bank Permata secara offline;
- Bahwa kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama dengan MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS secara bergantian melakukan pengoperasian mesin EDC tersebut, lalu dengan nomor-nomor M-ID dan T-ID dikonfigurasi dengan menggunakan nomor kartu debit Mandiri Visa Electron sebagaimana yang tercatat pada LOG Sistem Bank Permata, mereka melakukan langkah-langkah:
 1. Mesin EDC disambungkan dengan aliran listrik sehingga menyala, kemudian mengatur transaksi setelah mengganti konfigurasi nomor-nomor M-ID dan T-ID mesin EDC Bank Permata yang diperoleh dari merchant untuk melakukan transaksi seakan-akan transaksi dilakukan oleh merchant tersebut;
 2. Melakukan manual key-in (input data manual) transaksi fiktif;

Hal. 9 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menekan nomor kartu, diantaranya dengan menggunakan nomor kartu:

4616994110195882	4616994601178793	4907667024740559
4097667150104984	4097662128262725	4616994107325989
4097662150006636	4097667053906766	4097667105737482
4616994601131164	4097662126856445	4616994103905131
4616994601041215	4616994601005913	4616994104137866
4097667149933261	4097662130985883	4097662132541064
4097667057396105	4097667047295383	

4. Approvel code (kode persetujuan) fiktif;

5. Input data manual fiktif dilakukan beberapa kali, seolah-olah benar-benar ada transaksi;

6. Membuat settlement (proses pengiriman data transaksi) ke Bank Permata sehingga transaksi seakan-akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berlangsung dengan alur mesin EDC di Puri Apartemen dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900 selanjutnya terhubung dengan Core NAC di Hayam Wuruk, lalu switting/ server di Hayam Wuruk Bank Permata, dan dengan menggunakan visa berhubungan dengan Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri kembali ke Visa untuk kemudian transaksi secara online telah disetujui dan tercatat di Bank Permata;

7. Bank Permata membayar keesokan harinya setelah settlement selesai dilakukan;

- Bahwa dengan menggunakan langkah-langkah tersebut di atas, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI, HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias MR. CHUNG dan Mr. AHOI meyakinkan pihak Bank Permata dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900, sehingga kemudian dengan berdasarkan transaksi tersebut, Bank Permata melakukan pembayaran, yaitu:

1. Untuk merchant Jakarta:

- a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/ AGUS WIJAYA (Cibinong) untuk 143 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.260.227.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus

Hal. 10 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;

- b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok) untuk 142 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.259.423.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
- c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/ HENDRA HIDAYAT (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.005.366.100,00 (dua miliar lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ANTON (Jakarta) untuk 163 transaksi dengan nominal Rp1.547.007.600,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/WIDIA SARAH (Jakarta) untuk 249 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.990.753.700,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 29-12-2009;
- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta) untuk 256 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.063.354.900,00 (dua miliar enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/ JAMES (Jakarta) untuk 152 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.381.739.100,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;

Hal. 11 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/KENNY SALIM (Jakarta) untuk 251 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.971.455.866,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/ JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/ JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) untuk 245 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.931.705.252,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
- Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp17.908.938.052,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh dua Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh TONI dan kemudian diserahkan kepada TATANG;
2. Untuk merchant Bandung:
1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.434.722.500,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah);
2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTERISOET JENDRO CHANDRA S (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.096.401.000,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu Rupiah);

Hal. 12 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO HENDRA KURNIAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.532.671.500,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah);
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLVIE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp738.173.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLIDO TELECOM/MERIANA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.231.943.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp895.260.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp468.350.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/STEVEN HADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp520.047.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu Rupiah);
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/MICHAEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp844.684.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);
10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/FERLY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.034.656.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/JEFERY SUSANTO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp712.948.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);

Hal. 13 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp867.169.000,00 (delapan ratus enam puluh jut seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.174.551.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah);
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.026.079.500,00 (satu miliar dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.895.983.100,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah);
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHA/ LIEM TONG IE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.864.637.500,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus Rupiah);
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/ EDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp693.470.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/ IWAN CAHYADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.320.044.500,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah);
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.492.102.500,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah);
20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD.MSA/FERRY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.292.617.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan

Hal. 14 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah);

21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD. YK/YOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.138.139.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp944.436.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION Bank Permata adalah Rp1.664.714.000 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah);
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp649.990.000 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ ANOY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp886.530.000 (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/LIEM (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.971.802.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu Rupiah);
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/DANIEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp164.020.700 (seratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus Rupiah);
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ERNI HADINATA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp937.812.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu Rupiah);
29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/MUSADI/RENI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.062.134.200,00 (dua miliar enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh SANJAYA LOE alias AKEW;

3. Untuk merchant Jawa Tengah:

1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSEL/JOHNY (Semarang) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.056.281.500,00 (dua miliar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah);
2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.618.403.000,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu Rupiah);
3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.766.685.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
4. M-ID 992000257, T-ID 99013091 atas nama merchant MY STYLE/KRISTIAN HADI (Surabaya) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.273.635.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
5. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV. SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.525.195.700,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah);
6. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/ RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp813.427.500,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
7. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah

Hal. 16 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.710.495.500,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

8. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.978.218.400,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus Rupiah);

9. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.826.186.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh PUGUH HARDOYO;

- Bahwa transaksi-transaksi tersebut di atas, sebenarnya tidak pernah terjadi, dan merupakan transaksi fiktif yang dibayarkan oleh Bank Permata karena adanya catatan dalam system komputerisasi yang menggunakan nomor M-ID dan T-ID;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kemudian TONI sebagai koordinator merchant Jakarta (setelah menyerahkannya kepada TATANG), SANJAYA LOE alias AKEW sebagai koordinator merchant Bandung dan PUGUH HARDOYO sebagai koordinator Jawa Tengah, Medan dan Bali langsung mengurangi uang yang diterimanya dari Bank Permata sebagai pembayaran transaksi (yang sebenarnya tidak pernah ada) sebesar 50%, sehingga kemudian dari jumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh miliar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) para koordinator hanya menyetorkan uang yang diperoleh mereka tersebut ke rekening penampungan yang dibuka HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Tangerang nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS yang seluruhnya berjumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) yang masuk setiap kali Bank Permata selesai membayarkan transaksi-transaksi dari merchant-merchant tersebut yang berlangsung dari tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 dan dibawa dalam bentuk tunai oleh HENKY OTTO TUMEWU setiap hari setelah berlangsungnya pentransferan dari merchant-merchant tersebut yang kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dan olehnya kemudian dibagikan kepada HENKY

Hal. 17 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI, dengan pembagian:

Untuk HENKY OTTO TUMEWU sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);

Untuk MIKO alias MR. CHUNG sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah);

Untuk HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) dan sebagian kecil disetorkan langsung oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS ke rekening nomor 5370072053 an. LYDIA MONIAGA dan sebagian kecil kepada LYDIA MONIAGA ke rekening miliknya atas nama LYDIA MONIAGA di BCA Cabang Grogol Jakarta Barat;

Sedangkan HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI mendapatkan bagian 3% dari setiap kali menerima uang tunai dari HENKY OTTO TUMEWU dan dari pengelola merchant TATANG sebesar 5% lagi dari bagiannya selaku koordinator merchant sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), yang sebagian disetorkannya ke rekening milik Terdakwa di BCA Cabang Alam Sutera Serpong dengan nomor rekening 6040123600;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA, bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Apartemen Puri Kamar A2 dan Blok D.22 Jalan Puri Kencana Blok K.1, Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima atau

Hal. 18 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan ada pemasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA yang adalah suami Terdakwa, Terdakwa kemudian memberitahukan nomor rekening tabungan miliknya di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 kepada HENRY MARTINUS TUMEWU (melarikan diri) kepada suaminya, yaitu HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI hanya bekerja sebagai pengusaha batubara dan tidak tahu dimana, namun sehari-hari tinggal dengan Terdakwa, kemudian menerima penransferan uang sebagaimana pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI setiap kali uang yang ditransfer akan masuk ke rekening milik Terdakwa di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600:

Tanggal 20 Nopember 2009	sejumlah Rp 8.000.000,00;
Tanggal 24 Nopember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 25 Nopember 2009	sejumlah Rp 80.000.000,00;
Tanggal 26 Nopember 2009	sejumlah Rp 90.000.000,00;
Tanggal 30 Nopember 2009	sejumlah Rp 70.000.000,00;
Tanggal 9 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
Tanggal 10 Desember 2009	sejumlah Rp 35.000.000,00;
Tanggal 11 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
Tanggal 14 Desember 2009	sejumlah Rp335.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;

Hal. 19 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
Tanggal 23 Desember 2009	sejumlah Rp 55.000.000,00;
Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp160.000.000,00;
Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp 53.100.000,00;
Total	Rp 1.364.100.000,00;

- Bahwa dana yang masuk sejumlah Rp1.364.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu Rupiah) dan barang-barang lain yang dititipkan Terdakwa kepada SJAMSUL TIAHAYA dan DARMAYANTI HALIM alias DORA tersebut adalah merupakan hasil dari transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata yang dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO, MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dari HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dan HENNY AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA. Dan kemudian oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI sebagian ditransferkan ke rekening milik Terdakwa tersebut dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Terdakwa. Uang beserta benda-benda berharga tersebut adalah merupakan bagian yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI atas perannya dalam melakukan transaksi fiktif tersebut;
- Bahwa transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata, dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG dengan cara:
Berawal dari adanya pertemuan antara HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dengan MIKO alias Mr. CHUNG dan TATANG (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 di Hotel

Hal. 20 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusit Mangga Dua Jakarta Barat, timbul kesepakatan antara ketiganya untuk bekerjasama dalam mencari uang dengan melakukan transaksi fiktif dan untuk itu perlu dicarikan merchant Bank Permata sehingga nantinya akan diperoleh nomor MID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) dari setiap merchant tersebut;

Awal Oktober 2009, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI kemudian menghubungi adik kandungnya yaitu HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS (melarikan diri dan belum tertangkap) dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara illegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) yang ditempelkan pada badan mesin EDC yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak bank permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut, hasilnya dibagi dua yaitu 50% untuk merchant dan koordinator wilayah serta 50% untuk Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI (kelimanya melarikan diri dan belum tertangkap);

HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI kemudian menanyakan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS apakah ia mempunyai merchant Bank Permata, dan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS mengatakan akan mencarinya dan mengabarkannya segera kepadanya. HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI juga menanyakan kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, apakah dia mempunyai rekening dengan identitas fiktif, yang dijawab oleh HENKY OTTO

Hal. 21 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMEWU alias ALEXANDER WENAS bahwa dirinya mempunyai rekening yang dimaksud oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI di Bank BCA. HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI juga kemudian menugaskan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS untuk menerima uang dari para merchant yang akan dicarinya nanti ke dalam rekening tersebut, dan setiap harinya setelah penyetoran ke rekening tersebut, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS harus mengambil uang dalam bentuk tunai dan membawanya ke tempat yang akan dicari dan disewa oleh HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS yang kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI tugaskan untuk mencari tempat dan mengontrak Apartemen Puri Kembangan yang akan digunakan untuk kerjasama mereka tersebut serta menemani MIKO alias Mr. CHUNG selama proses kerjasama tersebut berlangsung. Kedua adik HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI tersebut kemudian menyepakati tugas mereka dan melaksanakannya;

HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS kemudian menghubungi temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) untuk mencari merchant yang mau bekerjasama dengan memberikan nomor M-ID (Merchant Identification) dan T-ID (Terminal Identification) dari mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada pada merchant tersebut. HENKY OTTO TUMEWU kemudian menerima :

1. 29 (dua puluh sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari SANJAYA LOE alias AKEW (koordinator Bandung) yaitu:
 1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/ AMELIA (Bandung);
 2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTO CARE CENTER/ SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung);
 3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO/ HENDRA KURNIAWAN (Bandung);
 4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung);

Hal. 22 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/MERIANA (Bandung);
6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung);
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/ JONATAN/ JOHAN (Bandung);
8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/ STEVEN HADI (Bandung);
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAUMICHAEL (Bandung);
10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/ FERLY (Bandung);
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/ JEFRI SUSANTO (Bandung);
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/ BUDI SANTOSO (Bandung);
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ ANNY (Bandung);
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/ DETA ARDIANSYAH (Bandung);
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung);
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHAILIEM TONG IE (Bandung);
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung);
18. M-ID991000258-991004151, T-ID99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/ IWAN CAHYADI (Bandung);
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/ SUSAN (Bandung);
20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD MSA/ FERRY (Bandung);
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD YK/ YOHAN (Bandung);
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/ RUDI (Bandung);

Hal. 23 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION/BUDI HENDRIYANTO (Bandung);
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung);
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ ANDY (Bandung);
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/ UMAR/ LIEM (Bandung);
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/ DANIEL (Bandung);
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ ERNI HADINATA (Bandung);
29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/ MUSADI/ RENI (Bandung);
2. 9 (sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari PUGUH HARDOYO (koordinator Jawa Tengah) yaitu:
 1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSE/ JOHNY (Semarang);
 2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/ MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo);
 3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/ BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo);
 4. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta);
 5. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/ RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta);
 6. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta);
 7. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar);
 8. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/ JASON (Medan);
- Nomor M-ID dan T-ID yang diterima oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dari temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH

Hal. 24 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENORO OANUTIRTO alias JAMES GOZALI yang kemudian juga menerima 11 nomor M-ID dan T-ID dari TONI (kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Jakarta sekitarnya) yang berasal dari TATANG yaitu:

- a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/ AGUS WIJAYA (Cibinong);
 - b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok);
 - c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/ HENDRA HIDAYAT (Jakarta);
 - d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ ANTON (Jakarta);
 - e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/WIDIA SARAH (Jakarta);
 - f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/ TONI (Jakarta);
 - g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/ JAMES (Jakarta);
 - h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/ KENNY SALIM (Jakarta);
 - i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/ JIMMY (Jakarta);
 - j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/ JIMMY (Jakarta);
 - k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta);
- Nomor M-ID dan T-ID tersebut, kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bawa ke Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jalan Kembangan Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat yang sebelumnya disewa oleh HENDRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS dengan menggunakan nama MR. HENDRY MONIAGA sebagai tempat untuk menggunakan mesin EDC yang peroleh dari pengajuan merchant "Versace" yang diajukan oleh HENNY AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA. Di sana MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan

Hal. 25 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS telah menunggunya untuk bersama-sama dengannya mengoperasikan mesin EDC tersebut dengan menggunakan nomor M-ID dan T-ID sehingga seolah-olah terjadi transaksi secara offline dengan mengakses sistem komputer Bank Permata secara offline;

- Bahwa kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama dengan MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS secara bergantian melakukan pengoperasian mesin EDC tersebut, lalu dengan nomor-nomor M-ID dan T-ID dikonfigurasi dengan menggunakan nomor kartu debit Mandiri Visa Electron sebagaimana yang tercatat pada LOG Sistem Bank Permata, mereka melakukan langkah-langkah:

1. Mesin EDC disambungkan dengan aliran listrik sehingga menyala, kemudian mengatur transaksi setelah mengganti konfigurasi nomor-nomor M-ID dan T-ID mesin EDC Bank Permata yang diperoleh dari merchant untuk melakukan transaksi seakan-akan transaksi dilakukan oleh merchant tersebut;
2. Melakukan manual key-in (input data manual) transaksi fiktif;
3. Menekan nomor kartu, diantaranya dengan menggunakan nomor kartu:

4616994110195882	4616994601178793	4907667024740559
4097667150104984	4097662128262725	4616994107325989
4097662150006636	4097667053906766	4097667105737482
4616994601131164	4097662126856445	4616994103905131
4616994601041215	4616994601005913	4616994104137866
4097667149933261	4097662130985883	4097662132541064
4097667057396105	4097667047295383	
4. Approvel code (kode persetujuan) fiktif;
5. Input data manual fiktif dilakukan beberapa kali, seolah-olah benar-benar ada transaksi;
6. Membuat settlement (proses pengiriman data transaksi) ke Bank Permata sehingga transaksi seakan-akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berlangsung dengan alur mesin EDC di Puri Apartement dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900 selanjutnya terhubung dengan Core NAC di Hayam Wuruk, lalu switting/server di Hayam Wuruk Bank Permata, dan dengan menggunakan visa

Hal. 26 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri kembali ke Visa untuk kemudian transaksi secara online telah disetujui dan tercatat di Bank Permata;

7. Bank Permata membayar keesokan harinya setelah settlement selesai dilakukan.

- Bahwa dengan menggunakan langkah-langkah tersebut di atas, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI, HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias MR. CHUNG dan Mr. AHOI meyakinkan pihak Bank Permata dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900, sehingga kemudian dengan berdasarkan transaksi tersebut, Bank Permata melakukan pembayaran, yaitu:

1. Untuk merchant Jakarta:

- a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/ AGUS WIJAYA (Cibinong) untuk 143 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.260.227.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
- b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok) untuk 142 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.259.423.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
- c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/HENDRA HIDAYAT (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.005.366.100,00 (dua miliar lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ANTON (Jakarta) untuk 163 transaksi dengan nominal Rp1.547.007.600,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;

Hal. 27 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/WIDIA SARAH (Jakarta) untuk 249 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.990.753.700,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 29-12-2009;
- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta) untuk 256 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.063.354.900,00 (dua miliar enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/JAMES (Jakarta) untuk 152 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.381.739.100,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/ KENNY SALIM (Jakarta) untuk 251 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.971.455.866,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;

Hal. 28 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) untuk 245 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.931.705.252,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp17.908.938.052,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh dua Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh TONI dan kemudian diserahkan kepada TATANG.

2. Untuk merchant Bandung:

1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.434.722.500,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah);
2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTERISOET JENDRO CHANDRA S (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.096.401.000 (dua miliar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu Rupiah);
3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANI NANI HENDRA KURNIAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.532.671.500,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah);
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp738.173.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLIDO TELECOM/MERIANA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.231.943.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp895.260.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA

Hal. 29 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp468.350.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/STEVEN HADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp520.047.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu Rupiah);
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/MICHAEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp844.684.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);
10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/FERLY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.034.656.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/JEFRY SUSANTO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp712.948.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp867.169.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.174.551.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah);
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.026.079.500,00 (satu miliar dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.895.983.100,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah);
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI

Hal. 30 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA/LIEM TONG IE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.864.637.500,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus Rupiah);

17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp693.470.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/IWAN CAHYADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.320.044.500,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.492.102.500,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah);

20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD.MSA/FERRY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.292.617.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah);

21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD. YK/YOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.138.139.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp944.436.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION Bank Permata adalah Rp1.664.714.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah);

24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp649.990.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Hal. 31 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ANOY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp886.530.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/ LIEM (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.971.802.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu Rupiah);
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/DANIEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp164.020.700,00 (seratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus Rupiah);
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ERNI HADINATA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp937.812.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu Rupiah);
29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/MUSADI/RENI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.062.134.200,00 (dua miliar enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
- Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh SANJAYA LOE alias AKEW;

3. Untuk merchant Jawa Tengah:

1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSEL/JOHNY (Semarang) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.056.281.500,00 (dua miliar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah);
2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.618.403.000,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu Rupiah);
3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.766.685.000,00 (satu miliar tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

4. M-ID 992000257, T-ID 99013091 atas nama merchant MY STYLE/KRISTIAN HADI (Surabaya) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.273.635.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
 5. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV.SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.525.195.700,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah);
 6. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp813.427.500,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
 7. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.710.495.500,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);
 8. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.978.218.400,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus Rupiah);
 9. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.826.186.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);
- Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh PUGUH HARDOYO;
- Bahwa transaksi-transaksi tersebut di atas, sebenarnya tidak pernah terjadi, dan merupakan transaksi fiktif yang dibayarkan oleh Bank Permata karena adanya catatan dalam system komputerisasi yang menggunakan nomor M-ID dan T-ID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kemudian TONI sebagai koordinator merchant Jakarta (setelah menyerahkannya kepada TATANG), SANJAYA LOE alias AKEW sebagai koordinator merchant Bandung dan PUGUH HARDOYO sebagai koordinator Jawa Tengah, Medan dan Bali langsung mengurangi uang yang diterimanya dari Bank Permata sebagai pembayaran transaksi (yang sebenarnya tidak pernah ada) sebesar 50%, sehingga kemudian dari jumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh miliar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) para koordinator hanya menyetorkan uang yang diperoleh mereka tersebut ke rekening penampungan yang dibuka HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Tangerang nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS yang seluruhnya berjumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) yang masuk setiap kali Bank Permata selesai membayarkan transaksi-transaksi dari merchant-merchant tersebut yang berlangsung dari tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 dan dibawa dalam bentuk tunai oleh HENKY OTTO TUMEWU setiap hari setelah berlangsungnya pentransferan dari merchant-merchant tersebut yang kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dan olehnya kemudian dibagikan kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI, dengan pembagian:

Untuk HENKY OTTO TUMEWU sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);

Untuk MIKO alias MR. CHUNG sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah);

Untuk HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) dan sebagian kecil disetorkan langsung oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS ke rekening nomor 5370072053 an. LYDIA MONIAGA dan sebagian kecil kepada LYDIA MONIAGA ke rekening miliknya atas nama LYDIA MONIAGA di BCA Cabang Grogol Jakarta Barat;

Sedangkan Terdakwa bagian 3% dari setiap kali menerima uang tunai dari HENKY OTTO TUMEWU dan dari pengelola merchant TATANG sebesar 5% lagi dari bagiannya selaku koordinator merchant sehingga

Hal. 34 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), yang sebagian disetorkannya ke rekening milik Terdakwa di BCA Cabang Alam Sutera Serpong dengan nomor rekening 6040123600;

- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI, Bank Permata menderita kerugian, seluruhnya berjumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh miliar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA, bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Apartemen Puri Kamar A2 dan Blok D.22 Jalan Puri Kencana Blok K.1, Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan ada pemasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA yang adalah suami Terdakwa, Terdakwa kemudian memberitahukan nomor rekening tabungan miliknya di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 kepada HENRY MARTINUS TUMEWU (melarikan diri) kepada suaminya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI hanya bekerja sebagai pengusaha batubara dan tidak tahu dimana, namun sehari-hari tinggal dengan Terdakwa, kemudian menerima pentransferan uang sebagaimana pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI setiap kali uang yang ditransfer akan masuk ke rekening milik Terdakwa di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600:

Tanggal 20 Nopember 2009	sejumlah Rp 8.000.000,00;
Tanggal 24 Nopember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 25 Nopember 2009	sejumlah Rp 80.000.000,00;
Tanggal 26 Nopember 2009	sejumlah Rp 90.000.000,00;
Tanggal 30 Nopember 2009	sejumlah Rp 70.000.000,00;
Tanggal 9 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
Tanggal 10 Desember 2009	sejumlah Rp 35.000.000,00;
Tanggal 11 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
Tanggal 14 Desember 2009	sejumlah Rp335.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
Tanggal 23 Desember 2009	sejumlah Rp 55.000.000,00;
Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp160.000.000,00;
Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp 53.100.000,00;
Total	Rp1.364.100.000,00;

- Bahwa dana yang masuk sejumlah Rp1.364.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu Rupiah) dan barang-barang lain yang dititipkan Terdakwa kepada SJAMSUL TJAHAYA dan DARMAYANTI HALIM alias DORA tersebut adalah merupakan hasil dari transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata yang dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama-sama

Hal. 36 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO, MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dari HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dan HENNY AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA. Dan kemudian oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI sebagian ditransferkan ke rekening milik Terdakwa tersebut dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Terdakwa. Uang beserta benda-benda berharga tersebut adalah merupakan bagian yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI atas perannya dalam melakukan transaksi fiktif tersebut;

- Bahwa transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata, dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG dengan cara:

Berawal dari adanya pertemuan antara HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dengan MIKO alias Mr. CHUNG dan TATANG (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 di Hotel Dusit Mangga Dua Jakarta Barat, timbul kesepakatan antara ketiganya untuk bekerjasama dalam mencari uang dengan melakukan transaksi fiktif dan untuk itu perlu dicarikan merchant Bank Permata sehingga nantinya akan diperoleh nomor MID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) dari setiap merchant tersebut;

Awal Oktober 2009, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI kemudian menghubungi adik kandungnya yaitu HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS (melarikan diri dan belum tertangkap) dan mengajaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerjasama dalam melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara illegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) yang ditempelkan pada badan mesin EDC yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak bank permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut, hasilnya dibagi dua yaitu 50% untuk merchant dan koordinator wilayah serta 50% untuk Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI (kelimanya melarikan diri dan belum tertangkap);

HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI kemudian menanyakan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS apakah ia mempunyai merchant Bank Permata, dan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS mengatakan akan mencarinya dan mengabarkannya segera kepadanya. HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI juga menanyakan kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, apakah dia mempunyai rekening dengan identitas fiktif, yang dijawab oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS bahwa dirinya mempunyai rekening yang dimaksud oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI di Bank BCA. HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI juga kemudian menugaskan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS untuk menerima uang dari para merchant yang akan dicarinya nanti ke dalam rekening tersebut, dan setiap harinya setelah penyetoran ke

Hal. 38 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS harus mengambil uang dalam bentuk tunai dan membawanya ke tempat yang akan dicari dan disewa oleh HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS yang kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI tugaskan untuk mencari tempat dan mengontrak Apartemen Puri Kembangan yang akan digunakan untuk kerjasama mereka tersebut serta menemani MIKO alias Mr. CHUNG selama proses kerjasama tersebut berlangsung. Kedua adik HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI tersebut kemudian menyepakati tugas mereka dan melaksanakannya;

HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS kemudian menghubungi temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) untuk mencari merchant yang mau bekerjasama dengan memberikan nomor M-ID (Merchant Identification) dan T-ID (Terminal Identification) dari mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada pada merchant tersebut. HENKY OTTO TUMEWU kemudian menerima :

1. 29 (dua puluh sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari SANJAYA LOE alias AKEW (koordinator Bandung) yaitu:
 1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/ AMELIA (Bandung);
 2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTO CARE CENTER/ SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung);
 3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO/ HENDRA KURNIAWAN (Bandung);
 4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung);
 5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/ MERIANA (Bandung);
 6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/ IYONG GUNAWAN (Bandung);
 7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/ JONATAN/ JOHAN (Bandung);

Hal. 39 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/ STEVEN HADI (Bandung);
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAUMICHAEL (Bandung);
10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/ FERLY (Bandung);
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/ JEFRY SUSANTO (Bandung);
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/ BUDI SANTOSO (Bandung);
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ ANNY (Bandung);
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/ DETA ARDIANSYAH (Bandung);
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung);
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHALIEM TONG IE (Bandung);
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/ EDI (Bandung);
18. M-ID991000258-991004151, T-ID99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/ IWAN CAHYADI (Bandung);
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/ SUSAN (Bandung);
20. M-ID 991003880, T-JD 99013630 atas nama merchant PD MSA/ FERRY (Bandung);
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD YK/ YOHAN (Bandung);
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/ RUDI (Bandung);
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION/ BUDI HENDRIYANTO (Bandung);
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/ HERRY HERMAWAN (Bandung);
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ ANDY (Bandung);

Hal. 40 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/ UMAR/ LIEM (Bandung);
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/ DANIEL (Bandung);
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ ERNI HADINATA (Bandung);
29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/ MUSADI/ RENI (Bandung);
2. 9 (sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari PUGUH HARDOYO (koordinator Jawa Tengah) yaitu:
 1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSE/ JOHNY (Semarang).
 2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/ MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo).
 3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/ BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo).
 4. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV SOERYOTOMO CIPTA MANDI/ FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta);
 5. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/ RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta);
 6. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/ TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta);
 7. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar).
 8. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan);
- Nomor M-ID dan T-ID yang diterima oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dari temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENORO OANUTIRTO alias JAMES GOZALI yang kemudian juga menerima 11 nomor M-ID dan T-ID dari TONI (kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Jakarta sekitarnya) yang berasal dari TATANG yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/ AGUS WIJAYA (Cibinong);
 - b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok);
 - c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/ HENDRA HIDAYAT (Jakarta);
 - d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ ANTON (Jakarta);
 - e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/ WIDIA SARAH (Jakarta);
 - f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta);
 - g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/JAMES (Jakarta);
 - h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/KENNY SALIM (Jakarta);
 - i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/JIMMY (Jakarta);
 - j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/ JIMMY (Jakarta);
 - k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta);
- Nomor M-ID dan T-ID tersebut, kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bawa ke Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jalan Kembang Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat yang sebelumnya disewa oleh HENDRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS dengan menggunakan nama Mr. HENDRY MONIAGA sebagai tempat untuk menggunakan mesin EDC yang peroleh dari pengajuan merchant "Versace" yang diajukan oleh HENNY AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA. Di sana MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS telah menunggunya untuk bersama-sama dengannya mengoperasikan mesin EDC tersebut dengan menggunakan nomor M-ID dan T-ID sehingga seolah-olah terjadi transaksi secara offline dengan mengakses sistem komputer Bank Permata secara offline;

Hal. 42 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama dengan MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS secara bergantian melakukan pengoperasian mesin EDC tersebut, lalu dengan nomor-nomor M-ID dan T-ID dikonfigurasi dengan menggunakan nomor kartu debit Mandiri Visa Electon sebagaimana yang tercatat pada LOG Sistem Bank Permata, mereka melakukan langkah-langkah:

1. Mesin EDC disambungkan dengan aliran listrik sehingga menyala, kemudian mengatur transaksi setelah mengganti konfigurasi nomor-nomor M-ID dan T-ID mesin EDC Bank Permata yang diperoleh dari merchant untuk melakukan transaksi seakan-akan transaksi dilakukan oleh merchant tersebut;
2. Melakukan manual key-in (input data manual) transaksi fiktif;
3. Menekan nomor kartu, diantaranya dengan menggunakan nomor kartu:

4616994110195882	4616994601178793	4907667024740559
4097667150104984	4097662128262725	4616994107325989
4097662150006636	4097667053906766	4097667105737482
4616994601131164	4097662126856445	4616994103905131
4616994601041215	4616994601005913	4616994104137866
4097667149933261	4097662130985883	4097662132541064
4097667057396105	4097667047295383	

4. Approvel code (kode persetujuan) fiktif;
5. Input data manual fiktif dilakukan beberapa kali, seolah-olah benar-benar ada transaksi;
6. Membuat settlement (proses pengiriman data transaksi) ke Bank Permata sehingga transaksi seakan-akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berlangsung dengan alur mesin EDC di Puri Apartement dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900 selanjutnya terhubung dengan Core NAC di Hayam Wuruk, lalu switting/server di Hayam Wuruk Bank Permata, dan dengan menggunakan visa terhubung dengan Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri kembali ke Visa untuk kemudian transaksi secara online telah disetujui dan tercatat di Bank Permata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bank Permata membayar keesokan harinya setelah settlement selesai dilakukan;
- Bahwa dengan menggunakan langkah-langkah tersebut di atas, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI, HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias MR. CHUNG dan Mr. AHOI meyakinkan pihak Bank Permata dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900, sehingga kemudian dengan berdasarkan transaksi tersebut, Bank Permata melakukan pembayaran, yaitu:
 1. Untuk merchant Jakarta:
 - a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/AGUS WIJAYA (Cibinong) untuk 143 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.260.227.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
 - b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/JOKO HANDOYO (Depok) untuk 142 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.259.423.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
 - c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/HENDRA HIDAYAT (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.005.366.100,00 (dua miliar lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
 - d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ANTON (Jakarta) untuk 163 transaksi dengan nominal Rp1.547.007.600,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
 - e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/WIDIA SARAH (Jakarta) untuk 249 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal

Hal. 44 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.990.753.700,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 29-12-2009;

- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta) untuk 256 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.063.354.900,00 (dua miliar enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/JAMES (Jakarta) untuk 152 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.381.739.100,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/KENNY SALIM (Jakarta) untuk 251 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.971.455.866,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) untuk 245 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.931.705.252,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta

Hal. 45 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp17.908.938.052,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh dua Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh TONI dan kemudian diserahkan kepada TATANG;

2. Untuk merchant Bandung:

1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.434.722.500,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah);
2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTERISOET JENDRO CHANDRA S (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.096.401.000,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu Rupiah);
3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO HENDRA KURNIAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.532.671.500,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah);
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLVIE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp738.173.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLIDO TELECOM/MERIANA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.231.943.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah).
6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp895.260.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp468.350.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 46 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/STEVEN HADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp520.047.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu Rupiah);
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/MICHAEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp844.684.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);
10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/FERLY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.034.656.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/JEFRY SUSANTO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp712.948.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp867.169.000,00 (delapan ratus enam puluh jut seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.174.551.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah);
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.026.079.500,00 (satu miliar dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.895.983.100,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah);
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHA/LIEM TONG IE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.864.637.500,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus

Hal. 47 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah);

17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp693.470.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/IWAN CAHYADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.320.044.500,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah);
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.492.102.500,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah);
20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD.MSA/FERRY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.292.617.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah);
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD. YK/YOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.138.139.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp944.436.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION Bank Permata adalah Rp1.664.714.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah);
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp649.990.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ANOY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp886.530.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Hal. 48 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/LIEM (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.971.802.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu Rupiah);
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/DANIEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp164.020.700,00 (seratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus Rupiah);
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ERNI HADINATA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp937.812.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu Rupiah);
29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/MUSADI/ RENI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.062.134.200,00 (dua miliar enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
- Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh SANJAYA LOE alias AKEW;
3. Untuk merchant Jawa Tengah:
1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSEL/JOHNNY (Semarang) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.056.281.500,00 (dua miliar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah);
 2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.618.403.000,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu Rupiah);
 3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/ BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.766.685.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
 4. M-ID 992000257, T-ID 99013091 atas nama merchant MY STYLE/KRISTIAN HADI (Surabaya) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.273.635.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Hal. 49 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV.SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.525.195.700,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah);
6. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp813.427.500,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
7. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.710.495.500,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);
8. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.978.218.400,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus Rupiah);
9. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.826.186.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh PUGUH HARDOYO;

- Bahwa transaksi-transaksi tersebut di atas, sebenarnya tidak pernah terjadi, dan merupakan transaksi fiktif yang dibayarkan oleh Bank Permata karena adanya catatan dalam system komputerisasi yang menggunakan nomor M-ID dan T-ID;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kemudian TONI sebagai koordinator merchant Jakarta (setelah menyerahkannya kepada TATANG), SANJAYA LOE alias AKEW sebagai koordinator merchant Bandung dan PUGUH HARDOYO sebagai koordinator Jawa Tengah, Medan dan Bali langsung mengurangi uang yang diterimanya dari Bank Permata sebagai pembayaran transaksi (yang sebenarnya tidak pernah ada) sebesar 50%, sehingga kemudian dari jumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh

Hal. 50 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



miliar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) para koordinator hanya menyetorkan uang yang diperoleh mereka tersebut ke rekening penampungan yang dibuka HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Tangerang nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS yang seluruhnya berjumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) yang masuk setiap kali Bank Permata selesai membayarkan transaksi-transaksi dari merchant-merchant tersebut yang berlangsung dari tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 dan dibawa dalam bentuk tunai oleh HENKY OTTO TUMEWU setiap hari setelah berlangsungnya pentransferan dari merchant-merchant tersebut yang kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dan olehnya kemudian dibagikan kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI, dengan pembagian:

Untuk HENKY OTTO TUMEWU sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);

Untuk MIKO alias MR. CHUNG sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah).

Untuk HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) dan sebagian kecil disetorkan langsung oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS ke rekening nomor 5370072053 an. LYDIA MONIAGA dan sebagian kecil kepada LYDIA MONIAGA ke rekening miliknya atas nama LYDIA MONIAGA di BCA Cabang Grogol Jakarta Barat;

Sedangkan Terdakwa bagian 3% dari setiap kali menerima uang tunai dari HENKY OTTO TUMEWU dan dari pengelola merchant TATANG sebesar 5% lagi dari bagiannya selaku koordinator merchant sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), yang sebagian disetorkannya ke rekening milik Terdakwa di BCA Cabang Alam Sutera Serpong dengan nomor rekening 6040123600;

- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES GOZALI, Bank Permata menderita kerugian, seluruhnya berjumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh miliar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA, bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Apartemen Puri Kamar A2 dan Blok D.22 Jalan Puri Kencana Blok K.1, Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bahwa akan ada pemasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA yang adalah suami Terdakwa, Terdakwa kemudian memberitahukan nomor rekening tabungan miliknya di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600 kepada HENRY MARTINUS TUMEWU (melarikan diri) kepada suaminya, yaitu HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI hanya bekerja sebagai pengusaha batubara dan tidak tahu dimana, namun sehari-hari tinggal dengan Terdakwa, kemudian

Hal. 52 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pentransferan uang sebagaimana pemberitahuan dari HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI setiap kali uang yang ditransfer akan masuk ke rekening milik Terdakwa di Bank Central Asia Cabang Alam Sutera atas NANI WIJAYA dengan nomor 6040123600:

Tanggal 20 Nopember 2009	sejumlah Rp 8.000.000,00;
Tanggal 24 Nopember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 25 Nopember 2009	sejumlah Rp 80.000.000,00;
Tanggal 26 Nopember 2009	sejumlah Rp 90.000.000,00;
Tanggal 30 Nopember 2009	sejumlah Rp 70.000.000,00;
Tanggal 9 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
Tanggal 10 Desember 2009	sejumlah Rp 35.000.000,00;
Tanggal 11 Desember 2009	sejumlah Rp 30.000.000,00;
Tanggal 14 Desember 2009	sejumlah Rp335.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp100.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 10.000.000,00;
Tanggal 22 Desember 2009	sejumlah Rp 50.000.000,00;
Tanggal 23 Desember 2009	sejumlah Rp 55.000.000,00;
Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp160.000.000,00;
Tanggal 28 Desember 2009	sejumlah Rp 53.100.000,00;
Total	Rp1.364.100.000,00;

- Bahwa dana yang masuk sejumlah Rp1.364.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu Rupiah) dan barang-barang lain yang dititipkan Terdakwa kepada SJAMSUL TJAHAYA dan DARMAYANTI HALIM alias DORA tersebut adalah merupakan hasil dari transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata yang dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO, MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dari HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dan HENNY

Hal. 53 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA. Dan kemudian oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI sebagian ditransferkan ke rekening milik Terdakwa tersebut dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Terdakwa. Uang beserta benda-benda berharga tersebut adalah merupakan bagian yang diterima oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI atas perannya dalam melakukan transaksi fiktif tersebut;

- Bahwa transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian Bank Permata, dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG dengan cara:

Berawal dari adanya pertemuan antara HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dengan MIKO alias Mr. CHUNG dan TATANG (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 di Hotel Dusit Mangga Dua Jakarta Barat, timbul kesepakatan antara ketiganya untuk bekerjasama dalam mencari uang dengan melakukan transaksi fiktif dan untuk itu perlu dicarikan merchant Bank Permata sehingga nantinya akan diperoleh nomor MID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) dari setiap merchant tersebut;

Awal Oktober 2009, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI kemudian menghubungi adik kandungnya yaitu HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS (melarikan diri dan belum tertangkap) dan mengajaknya untuk bekerjasama dalam melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara illegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) yang ditempelkan pada badan mesin EDC yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila

Hal. 54 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang . Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem komputer sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak bank permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut, hasilnya dibagi dua yaitu 50% untuk merchant dan koordinator wilayah serta 50% untuk Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI (kelimanya melarikan diri dan belum tertangkap); HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI kemudian menanyakan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS apakah ia mempunyai merchant Bank Permata, dan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS mengatakan akan mencarinya dan mengabarkannya segera kepadanya. HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI juga menanyakan kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, apakah dia mempunyai rekening dengan identitas fiktif, yang dijawab oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS bahwa dirinya mempunyai rekening yang dimaksud oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI di Bank BCA. HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI juga kemudian menugaskan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS untuk menerima uang dari para merchant yang akan dicarinya nanti ke dalam rekening tersebut, dan setiap harinya setelah penyetoran ke rekening tersebut, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS harus mengambil uang dalam bentuk tunai dan membawanya ke tempat yang akan dicari dan disewa oleh HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS yang kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI tugaskan untuk mencari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengontrak Apartemen Puri Kembangan yang akan digunakan untuk kerjasama mereka tersebut serta menemani MIKO alias Mr. CHUNG selama proses kerjasama tersebut berlangsung. Kedua adik HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI tersebut kemudian menyepakati tugas mereka dan melaksanakannya;

HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS kemudian menghubungi temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) untuk mencari merchant yang mau bekerjasama dengan memberikan nomor M-ID (Merchant Identification) dan T-ID (Terminal Identification) dari mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada pada merchant tersebut. HENKY OTTO TUMEWU kemudian menerima :

1. 29 (dua puluh sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari SANJAYA LOE alias AKEW (koordinator Bandung) yaitu:
 1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/ AMELIA (Bandung);
 2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTO CARE CENTER/ SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung);
 3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO/ HENDRA KURNIAWAN (Bandung);
 4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung);
 5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/ MERIANA (Bandung);
 6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/ IYONG GUNAWAN (Bandung);
 7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/ JONATAN/ JOHAN (Bandung);
 8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/ STEVEN HADI (Bandung);
 9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAUMICHAEL (Bandung);
 10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/ FERLY (Bandung);

Hal. 56 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/ JEFRY SUSANTO (Bandung);
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/ BUDI SANTOSO (Bandung);
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ ANNY (Bandung);
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/ DETA ARDIANSYAH (Bandung);
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung);
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHAILIEM TONG IE (Bandung);
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/ EDI (Bandung);
18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/ IWAN CAHYADI (Bandung);
19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/ SUSAN (Bandung);
20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD MSA/ FERRY (Bandung);
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD YK/ YOHAN (Bandung);
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/ RUDI (Bandung);
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION/ BUDI HENDRIYANTO (Bandung);
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/ HERRY HERMAWAN (Bandung);
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ ANDY (Bandung);
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/ LIEM (Bandung);
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/ DANIEL (Bandung);
28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ ERNI HADINATA (Bandung);

Hal. 57 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/ MUSADI/ RENI (Bandung);
2. 9 (sembilan) nomor M-ID dan T-ID dari PUGUH HARDOYO (koordinators Jawa Tengah) yaitu:
 1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSE/ JOHNY (Semarang);
 2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/ MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo);
 3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/ BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo);
 4. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta);
 5. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/ RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta);
 6. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/ TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta);
 7. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/ SHERLY OLIE (Denpasar);
 8. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan);
- Nomor M-ID dan T-ID yang diterima oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dari temannya SANJAYA LOE alias AKEW (yang kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Bandung) dan PUGUH HARDOYO (yang kemudian menjadi koordinator merchant untuk wilayah Jawa Tengah) kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI yang kemudian juga menerima 11 nomor M-ID dan T-ID dari TONI (kemudian menjadi koordinator merchant wilayah Jakarta sekitarnya) yang berasal dari TATANG yaitu:
 - a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/AGUS WIJAYA (Cibinong);
 - b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/ JOKO HANDOYO (Depok);
 - c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/ HENDRA HIDAYAT (Jakarta);

Hal. 58 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ ANTON (Jakarta);
- e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/ WIDIA SARAH (Jakarta);
- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta);
- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/ JAMES (Jakarta);
- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/KENNY SALIM (Jakarta);
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/ JIMMY (Jakarta);
- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/ JIMMY (Jakarta);
- k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta);
- Nomor M-ID dan T-ID tersebut, kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bawa ke Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jalan Kembang Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan Jakarta Barat yang sebelumnya disewa oleh HENDRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS dengan menggunakan nama MR. HENDRY MONIAGA sebagai tempat untuk menggunakan mesin EDC yang peroleh dari pengajuan merchant "Versace" yang diajukan oleh HENNY AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA. Di sana MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS telah menunggunya untuk bersama-sama dengannya mengoperasikan mesin EDC tersebut dengan menggunakan nomor M-ID dan T-ID sehingga seolah-olah terjadi transaksi secara offline dengan mengakses sistem komputer Bank Permata secara offline;
- Bahwa kemudian HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI bersama dengan MIKO alias Mr. CHUNG, Mr. AHOI dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS secara bergantian melakukan pengoperasian mesin EDC tersebut, lalu dengan nomor-nomor M-ID dan T-ID dikonfigurasi dengan menggunakan nomor kartu debit Mandiri Visa Electron sebagaimana yang

Hal. 59 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



tercatat pada LOG Sistem Bank Permata, mereka melakukan langkah-langkah:

1. Mesin EDC disambungkan dengan aliran listrik sehingga menyala, kemudian mengatur transaksi setelah mengganti konfigurasi nomor-nomor M-ID dan T-ID mesin EDC Bank Permata yang diperoleh dari merchant untuk melakukan transaksi seakan-akan transaksi dilakukan oleh merchant tersebut;
 2. Melakukan manual key-in (input data manual) transaksi fiktif;
 3. Menekan nomor kartu, diantaranya dengan menggunakan nomor kartu:

4616994110195882	4616994601178793	4907667024740559
4097667150104984	4097662128262725	4616994107325989
4097662150006636	4097667053906766	4097667105737482
4616994601131164	4097662126856445	4616994103905131
4616994601041215	4616994601005913	4616994104137866
4097667149933261	4097662130985883	4097662132541064
4097667057396105	4097667047295383	
 4. Approvel code (kode persetujuan) fiktif;
 5. Input data manual fiktif dilakukan beberapa kali, seolah-olah benar-benar ada transaksi;
 6. Membuat settlement (proses pengiriman data transaksi) ke Bank Permata sehingga transaksi seakan-akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berlangsung dengan alur mesin EDC di Puri Apartement dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900 selanjutnya terhubung dengan Core NAC di Hayam Wuruk, lalu switting/server di Hayam Wuruk Bank Permata, dan dengan menggunakan visa terhubung dengan Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri kembali ke Visa untuk kemudian transaksi secara online telah disetujui dan tercatat di Bank Permata;
 7. Bank Permata membayar keesokan harinya setelah settlement selesai dilakukan;
- Bahwa dengan menggunakan langkah-langkah tersebut di atas, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI, HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, MIKO alias MR. CHUNG dan Mr. AHOI meyakinkan pihak Bank Permata dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan berdasarkan transaksi tersebut, Bank Permata melakukan pembayaran, yaitu:

1. Untuk merchant Jakarta:

- a. M-ID 999911605, T-ID 99013555 atas nama merchant FEDDO STYLE/AGUS WIJAYA (Cibinong) untuk 143 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.260.227.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
- b. M-ID 999911159, T-ID 99013540 atas nama merchant RIZKY BOUTIQUE/JOKO HANDOYO (Depok) untuk 142 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.259.423.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;
- c. M-ID 390202166, T-ID 23001199 atas nama merchant HONGKONG FASHION/HENDRA HIDAYAT (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.005.366.100,00 (dua miliar lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- d. M-ID 999909740, T-ID 99013493 atas nama merchant KHARISMA COLLECTION/ANTON (Jakarta) untuk 163 transaksi dengan nominal Rp1.547.007.600,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 30-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- e. M-ID 999910078, T-ID 99013504 atas nama merchant PADMA COLLECTION/WIDIA SARAH (Jakarta) untuk 249 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.990.753.700,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 29-12-2009;
- f. M-ID 390301133, T-ID 26000980 atas nama merchant PRETTY MOM/TONI (Jakarta) untuk 256 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.063.354.900,00 (dua miliar enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus

Hal. 61 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;

- g. M-ID 999909625, T-ID 99013489 atas nama merchant RUMAH MODE/JAMES (Jakarta) untuk 152 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.381.739.100,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- h. M-ID 390202174, T-ID 23001201 atas nama merchant SANSAN COLLECTION/KENNY SALIM (Jakarta) untuk 251 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.971.455.866,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- i. M-ID 330301409, T-ID 26000972 atas nama merchant SYD 1/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- j. M-ID 999911126, T-ID 99013539 atas nama merchant SYDNEY I/JIMMY (Jakarta) untuk 253 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp2.054.772.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) berlangsung dari tanggal 16-11-2009 sampai dengan tanggal 30-12-2009;
- k. M-ID 999910102, T-ID 99013505 atas nama merchant VERSACE/ERNA LUSIANA (Jakarta) untuk 245 transaksi Bank Permata melakukan pembayaran dengan nominal Rp1.931.705.252,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah) berlangsung dari tanggal 08-12-2009 sampai dengan tanggal 28-12-2009;

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp17.908.938.052,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh dua Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh TONI dan kemudian diserahkan kepada TATANG;

2. Untuk merchant Bandung:

Hal. 62 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. M-ID 991003799, T-ID 9901367 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.434.722.500,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah);
2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTERISOET JENDRO CHANDRA S (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.096.401.000,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu Rupiah);
3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO NANO HENDRA KURNIAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.532.671.500,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah);
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLVIE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp738.173.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLIDO TELECOM/MERIANA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.231.943.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah).
6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp895.260.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp468.350.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
8. M-ID 991003104, T-ID 99013604 atas nama merchant JOY STYLE COLLECTION/STEVEN HADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp520.047.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu Rupiah);
9. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/MICHAEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp844.684.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/FERLY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.034.656.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
11. M-ID 991002569, T-ID 99013586 atas nama merchant KURNIA ABADI/JEFERY SUSANTO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp712.948.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);
12. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp867.169.000,00 (delapan ratus enam puluh jut seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
13. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.174.551.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah);
14. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.026.079.500,00 (satu miliar dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
15. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/ HENDRAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.895.983.100,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus Rupiah);
16. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHA/LIEM TONG IE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.864.637.500,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus Rupiah);
17. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp693.470.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
18. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 atas nama merchant ORCHID/IWAN CAHYADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.320.044.500,00 (dua miliar

Hal. 64 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

19. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.492.102.500,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah);
20. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD.MSA/FERRY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.292.617.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah);
21. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD. YK/YOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.138.139.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);
22. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp944.436.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
23. M-ID 991003195, T-ID 99013607 atas nama merchant SAHABAT COLLECTION Bank Permata adalah Rp1.664.714.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah);
24. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp649.990.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
25. M-ID 992001180, T-ID 99013122 atas nama merchant SINAR JAYA/ANOY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp886.530.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);
26. M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/LIEM (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.971.802.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu Rupiah);
27. M-ID 992001396, T-ID 99013129 atas nama merchant VELOA ALAM/DANIEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank

Hal. 65 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata adalah Rp164.020.700,00 (seratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus Rupiah);

28. M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ERNI HADINATA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp937.812.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu Rupiah);

29. M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/MUSADI/RENI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.062.134.200,00 (dua miliar enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh SANJAYA LOE alias AKEW;

3. Untuk merchant Jawa Tengah:

1. M-ID 353000482, T-ID 72000184 atas nama merchant GRAHA PONSEL/JOHNY (Semarang) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.056.281.500,00 (dua miliar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

2. M-ID 993008978, T-ID 99013657 atas nama merchant AS GROSS AMROE/MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.618.403.000,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu Rupiah);

3. M-ID 343300182, T-ID 73000217 atas nama merchant HAVEEL SOLO/BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.766.685.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

4. M-ID 992000257, T-ID 99013091 atas nama merchant MY STYLE/KRISTIAN HADI (Surabaya) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp2.273.635.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

5. M-ID 993008739, T-ID 99013074 atas nama merchant CV.SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYO TOMO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.525.195.700,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah);

Hal. 66 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M-ID 993009661, T-ID 99013680 atas nama merchant CV A BLUE PERKASA/RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp813.427.500 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
7. M-ID 330100820, T-ID 799000625 atas nama merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.710.495.500,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);
8. M-ID 994003606, T-ID 99007963 atas nama merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.978.218.400,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus Rupiah);
9. M-ID 995607744, T-ID 99012519 atas nama merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp1.826.186.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Total jumlah transaksi 2.148 transaksi dengan nilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) yang seluruhnya diterima oleh PUGUH HARDOYO;

- Bahwa transaksi-transaksi tersebut di atas, sebenarnya tidak pernah terjadi, dan merupakan transaksi fiktif yang dibayarkan oleh Bank Permata karena adanya catatan dalam system komputerisasi yang menggunakan nomor M-ID dan T-ID;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, kemudian TONI sebagai koordinator merchant Jakarta (setelah menyerahkannya kepada TATANG), SANJAYA LOE alias AKEW sebagai koordinator merchant Bandung dan PUGUH HARDOYO sebagai koordinator Jawa Tengah, Medan dan Bali langsung mengurangi uang yang diterimanya dari Bank Permata sebagai pembayaran transaksi (yang sebenarnya tidak pernah ada) sebesar 50%, sehingga kemudian dari jumlah Rp70.006.812.552 (tujuh puluh miliar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) para koordinator hanya menyetorkan uang yang diperoleh mereka tersebut ke rekening penampungan yang dibuka HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Tangerang nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS yang seluruhnya berjumlah

Hal. 67 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) yang masuk setiap kali Bank Permata selesai membayarkan transaksi-transaksi dari merchant-merchant tersebut yang berlangsung dari tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 dan dibawa dalam bentuk tunai oleh HENKY OTTO TUMEWU setiap hari setelah berlangsungnya pentransferan dari merchant-merchant tersebut yang kemudian diserahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI dan olehnya kemudian dibagikan kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, TATANG, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU, MIKO alias Mr. CHUNG dan Mr. AHOI, dengan pembagian:

Untuk HENKY OTTO TUMEWU sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);

Untuk MIKO alias MR. CHUNG sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah);

Untuk HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) dan sebagian kecil disetorkan langsung oleh HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS ke rekening nomor 5370072053 an. LYDIA MONIAGA dan sebagian kecil kepada LYDIA MONIAGA ke rekening miliknya atas nama LYDIA MONIAGA di BCA Cabang Grogol Jakarta Barat;

Sedangkan Terdakwa bagian 3% dari setiap kali menerima uang tunai dari HENKY OTTO TUMEWU dan dari pengelola merchant TATANG sebesar 5% lagi dari bagiannya selaku koordinator merchant sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), yang sebagian disetorkannya ke rekening milik Terdakwa di BCA Cabang Alam Sutera Serpong dengan nomor rekening 6040123600;

- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI, Bank Permata menderita kerugian, seluruhnya berjumlah Rp70.006.812.552,00 (tujuh puluh miliar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Pencucian uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Hal. 68 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan denda sejumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 318/09 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen AGR.1343/AP/XI/2009, unit A-02 dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp6.705.000,00 (enam juta tujuh ratus lima ribu Rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran Payment Of Puri Apartement AGR.1317/AP/XII/2009 unit D.II-22 dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;
 5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1226/LDI/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No.1314/AP/XI/2009 atas nama

Hal. 69 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang;

6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1229/LDI/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No.1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong;
7. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5804781 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
8. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5814571 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing:
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt Dasar Utara No.3 Cibinong, Bogor, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No.167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - c. Kharisma Collection, Jl Perintis Kemerdekaan No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.3 Jl Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No.4 Kec.Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - g. Rumah Mode, Jl Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;

Hal. 70 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - k. Versace, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
10. 11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama:
 - a. Erna Lusiana, No.Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador;
 - b. Hartono, No.Rek 0701336992 cabang Panglima Polim;
 - c. Hendra Hidayat, No.Rek 4101479884, cabang Melati Mas;
 - d. Widia Sarah, No.Rek 410155796, Permata Cab Ambassador;
 - e. Tony, No.Rek: 0701618483, cabang Roa Malaka;
 - f. Kenny Salim, No.Rek: 4101413892 cabang Intercon, Kb Jeruk;
 - g. James Winata, No.Rek: 0701275306 cabang PT Gedung Hijau;
 - h. Jimmy Winata, No.Rek: 1216208877 cabang P Polim;
 - i. Agus Wijaya, No.Rek: 4101440330 cabang Gedung Hijau;
 - j. Anton, No.Rek: 0701274938 cabang PT Gedung Hijau;
 - k. Joko Handoyo, No.Rek: 4101440473 cabang PT Gedung Hijau;
 11. 1 (satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung;
 12. 11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;
 13. 11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayarkan ke rekening merchant;
 14. 11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;
 15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback ban Mandiri;
 16. 1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke sistem NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk;

Hal. 71 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 5 (lima) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor::
3219052018.1141405 atas nama LINA SETIAWAN.

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HENNY
AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA;

18. 1 (satu) buku paspor Nomor: R 795842 atas nama NANI WIJAYA;

19. 1 (satu) lembar KTP NIK 3603356008750003 atas nama NANI
WIJAYA;

20. 1 (satu) lembar SIM Nomor: 750812059836 atas nama NANI
WIJAYA;

21. 1 (satu) lembar NPWP: 06.414.193.0-028.999 atas nama NANI
WIJAYA;

22. 1 (satu) lembar Paspor BCA Nomor: 6019 0045 0405 8890;

23. 1 (satu) lembar Kartu BCA Prioritas Nomor: 6019 0040 0616 5342
atas nama NANI WIJAYA;

24. 1 (satu) lembar kartu ATM & Debit Citibank Nomor: 4158 4501 0009
3995 atas nama NANI WIJAYA;

25. 1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor: 4453 7728 8001 8617
atas nama NANI WIJAYA;

26. 1 (satu) lembar kartu BCA Flazz Nomor: 1288 8002 4446 1715 atas
nama NANI WIJAYA;

27. 1 (satu) lembar kartu Kredit HSBC Nomor: 4472 1100 1860 0021
atas nama NANI WIJAYA;

28. 1 (satu) lembar Kartu BCA Nomor: 4556 3328 8000 3212 atas nama
NANI WIJAYA;

29. 1 (satu) lembar Kartu BII Nomor: 5200 3700 1462 0011 atas nama
NANI WIJAYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

30. 1 (satu) buah Handphone merk CSL;

31. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N81;

32. 1 (satu) buah Handphone Esia.

Dikembalikan kepada terdakwa NANI WIJAYA Als LISA;

33. Uang Dollar Amerika Serikat sebesar \$ 2,100 pecahan 100;

34. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 1,600 pecahan 100;

35. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 1,250 pecahan 50;

36. Uang senilai Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu
Rupiah), pecahan Rp100.000,00;

Hal. 72 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00;
38. Uang senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) pecahan Rp20.000,00;
39. Uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) pecahan Rp10.000,00;
40. Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) pecahan Rp5.000,00;
41. Uang senilai Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) pecahan Rp2.000,00;
42. Uang senilai Rp2.000 (dua ribu Rupiah) pecahan Rp1.000,00;
43. 1 (satu) buah cincin dengan mata warna blue sapphire;
44. 1 (satu) lembar certificate of Guarantee, tanggal 2 April 2010;
45. 1 (satu) lempeng emas gantungan kalung;
46. Uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
47. Uang Dollar Amerika Serikat sebesar \$ 55.000, pecahan 100;
48. Uang kertas Dollar Amerika sebanyak USD 135.000 pecahan USD 100;
49. 20 (dua puluh) keping Logam Mulia masing-masing seberat 100 gram;

Diserahkan kepada Bank Permata;

50. 2 (dua) buku tabungan BCA masing-masing:
 - Nomor: 4970310652 atas nama HARRY TANUBRATA, di KCU Serpong;
 - Nomor: 7540511599 atas nama JAMES GOZALI di KCP Sentra Puri Indah;
51. 1 (satu) buku tabungan Panin, No.Seri: B 260949, Nomor: rekening: 081.200660.1 atas nama JAMES GOZALI di Bank Panin KCP BSD City;
52. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603230808600001 atas nama HARRY TANUBRATA;
53. 1 (satu) lembar Kartu Kredit Citibank jenis Mastercard masing-masing Nomor: 5520 4220 4024 2139 atas nama HARRY TANUBRATA;
54. 1 (satu) lembar Kartu HSBC Premier Nomor: 061 010088 808 atas nama HARRY AGUS TUMEWU;

Hal. 73 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 2 (dua) lembar Kartu HSBC Visa masing-masing Nomor: 4835 7599 0235 8583 atas nama HARRY TANUBRATA dan Nomor: 4472 1111 0188 2954 atas nama HARRY TANUBRATA;
56. 1 (satu) lembar kartu Danamon jenis Mastercard Nomor: 5422 6005 5168 1006 an. HARRY TANUBRATA;
57. 1 (satu) lembar kartu Platinum UOB No.4219 2020 00117730 an HARRY TANUBRATA;
58. 1 (satu) lembar kartu iPayCard RBS jenis Mastercard Nomor: 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
59. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ Jenis Mastercard Nomor: 5416 1600 5782 8005 an. HARRY TANUBRATA;
60. 1 (satu) lembar kartu iPayCar ABN-AMRO Jenis Mastercard Nomor: 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
61. 1 (satu) lembar KTP Kab.Tangerang Nomor: 32.75.01.2016.11705 atas nama NANI WIJAYA;
62. 2 (dua) lembar KTP RI, masing-masing NIK 09.5107.501082.6397 atas nama INDRI WIJAYA dan NIK 09.5102.110881.0327 atas nama GILBERT LEMAN;
63. 1 (satu) lembar Kartu Citi jenis Visa Nomor: 4541 7900 2824 7504 an. HENDRO DANUTIRTO;
64. 1 (satu) lembar Kartu Flazz Nomor: 1888 8013 2184 an. JAMES GOZALI;
65. 1 (satu) lembar Kartu Visa BCA Platinum Nomor: 4453 7700 0033 1803 an. JAMES GOZALI.
66. 1 (satu) lembar Kartu RBS Platinum Jenis Mastercard Nomor: 5289 1233 3178 2277 an. JAMES GOZALI;
67. 1 (satu) lembar Kartu Citi Giant Jenis Visa Nomor: 4541 7900 7099 0183 an. JAMES GOZALI;
68. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ jenis Mastercard Nomor: 5416 1600 7606 5001 an. JAMES GOZALI;
69. 1 (satu) lembar kartu Panin Platinum jenis Visa Nomor: 4377 0010 2099 3007 an. JAMES GOZALI;
70. 1 (satu) lembar Kartu Hypermart jenis Visa Nomor: 4902 8403 0024 5099 an. JAMES GOZALI;
71. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered jenis Visa Nomor: 4511 9700 0415 7143 an. JAMES GOZALI;

Hal. 74 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered Titanium jenis Mastercard Nomor: 5149 3420 8117 6031 an. JAMES GOZALI;
 73. 1 (satu) lembar NPWP: 25.930.819.5-411.000 an. JAMES GOZALI;
 74. 1 (satu) lembar KTP Kab.Tangerang NIK 3603351010600001 an. JAMES GOZALI;
 75. 1 (satu) lembar KTP RI NIK 09.5201.101060.0330 an. JAMES GOZALI;
 76. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penyewa Safe Deposit Box Nomor: 183 beserta kuncinya;
 77. 1 (satu) buku BPKB Kendaraan No.Pol B 1180 DH an. TANTAWI JAUHARI NASUTION, berikut kwitansi, faktur dan sertifikat Nomor: identitas kendaraan bermotor (NIK) ;
 78. 1 (satu) buah tas berwarna ungu berikut kunci gembok;
 79. 1 (satu) buah tas berwarna coklat berikut kunci gembok;
 80. 1 (satu) buah tas berwarna hijau;
- Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA als HENDRO DANUTIRTO als JAMES GOZALI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1939/PID.B/2010/PN.JAK.BAR. tanggal 1 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran rental

Hal. 75 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;

2. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 318/09 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen AGR.1343/AP/XI/2009, unit A-02 dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;
3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp6.705.000,00 (enam juta tujuh ratus lima ribu Rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;
4. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran Payment Of Puri Apartement AGR.1317/AP/XII/2009 unit D.II-22 dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;
5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1226/LDI/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No.1314/AP/XI/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang;
6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1229/LDI/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No.1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong;
7. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5804781 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
8. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5814571 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing:
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt Dasar Utara No.3 Cibinong, Bogor, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;

Hal. 76 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No.167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- c. Kharisma Collection, Jl Perintis Kemerdekaan No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.3 Jl Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No.4 Kec.Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- g. Rumah Mode, Jl Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- h. Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- k. Versace, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
10. 11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama:
 - a. Erna Lusiana, No.Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador;
 - b. Hartono, No.Rek 0701336992 cabang Panglima Polim;
 - c. Hendra Hidayat, No.Rek 4101479884, cabang Melati Mas;

Hal. 77 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sarah, No.Rek 410155796, Permata Cab Ambassador;
- e. Tony, No.Rek: 0701618483, cabang Roa Malaka;
- f. Kenny Salim, No.Rek: 4101413892 cabang Intercon, Kb Jeruk;
- g. James Winata, No.Rek: 0701275306 cabang PT Gedung Hijau;
- h. Jimmy Winata, No.Rek: 1216208877 cabang P Polim;
- i. Agus Wijaya, No.Rek: 4101440330 cabang Gedung Hijau;
- j. Anton, No.Rek: 0701274938 cabang PT Gedung Hijau;
11. Joko Handoyo, No.Rek: 4101440473 cabang PT Gedung Hijau.
(satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung;
12. 11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;
13. 11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayarkan ke rekening merchant;
14. 11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;
15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback bank Mandiri;
16. 1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke sistem NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk;
17. 5 (lima) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor:: 3219052018. 1141405 atas nama LINA SETIAWAN;
- Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HENNY AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA;
18. 1 (satu) buku paspor Nomor: R 795842 atas nama NANI WIJAYA;
19. 1 (satu) lembar KTP NIK 3603356008750003 atas nama NANI WIJAYA;
20. 1 (satu) lembar SIM Nomor: 750812059836 atas nama NANI WIJAYA;
21. 1 (satu) lembar NPWP 06.414.193.0-028.999 atas nama NANI WIJAYA;
22. 1 (satu) lembar Kartu BCA Prioritas Nomor: 6019 0040 0616 5342 atas nama NANI WIJAYA;
23. 1 (satu) lembar kartu ATM & Debit Citibank Nomor: 4158 4501 0009 3995 atas nama NANI WIJAYA;

Hal. 78 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor: 4453 7728 8001 8617 atas nama NANI WIJAYA;
25. 1 (satu) lembar kartu BCA Flazz Nomor: 1288 8002 4446 1715 atas nama NANI WIJAYA;
26. 1 (satu) lembar kartu Kredit HSBC Nomor: 4472 1100 1860 0021 atas nama NANI WIJAYA;
27. 1 (satu) lembar Kartu BCA Nomor: 4556 3328 8000 3212 atas nama NANI WIJAYA;
28. 1 (satu) lembar Kartu BII Nomor: 5200 3700 1462 0011 atas nama NANI WIJAYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

29. 1 (satu) buah Handphone merk CSL;
30. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N81;
31. 1 (satu) buah Handphone Esia;

Dikembalikan kepada terdakwa NANI WIJAYA alias LISA;

32. uang Dollar Amerika Serikat sebesar \$ 2.100 pecahan \$ 100;
33. uang ringgit Malaysia sebesar RM 1.600 pecahan 100;
34. uang ringgit Malaysia RM 1.250 pecahan 50;
35. 1 (satu) buah cincin dengan mata warna blue sapphire;
36. 1 (satu) lembar Certificate of Guarante, tanggal 2 April 2010;
37. 1 (satu) lempeng emas gantungan kalung;
38. Uang Dollar Amerika serikat sebesar \$ 55.000 pecahan 100;
39. Uang Dollar Amerika sebanyak USD 135.000 pecahan USD 100;
40. 20 (dua puluh) keping Logam Mulia masing-masing seberat 100 gram;

Dikembalikan kepada Terdakwa NANI WIJAYA alias LINA;

41. Uang senilai Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah), pecahan Rp100.000,00;
42. Uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00;
43. uang senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) pecahan Rp20.000,00;
44. Uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) pecahan Rp10.000,00;
45. Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) pecahan Rp5.000,00;

Hal. 79 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Uang senilai Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) pecahan Rp2.000,00;
47. Uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) pecahan Rp1.000,00;
48. Uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
Diserahkan kepada Bank Permata;
49. 2 (dua) buku tabungan BCA masing-masing:
50. Nomor: 4970310652 atas nama HARRY TANUBRATA, di KCU Serpong;
51. Nomor: 7540511599 atas nama JAMES GOZALI di KCP Sentra Puri Indah;
52. 1 (satu) buku tabungan Panin, No.Seri: B 260949, Nomor: rekening: 081.200660.1 atas nama JAMES GOZALI di Bank Panin KCP BSD City;
53. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603230808600001 atas nama HARRY TANUBRATA;
54. 1 (satu) lembar Kartu Kredit Citibank jenis Mastercard masing-masing Nomor: 5520 4220 4024 2139 atas nama HARRY TANUBRATA;
55. 1 (satu) lembar Kartu HSBC Premier Nomor: 061 010088 808 atas nama HARRY AGUS TUMEWU;
56. 2 (dua) lembar Kartu HSBC Visa masing-masing Nomor: 4835759902 358583 atas nama HARRY TANUBRATA dan Nomor: 447211110188 2954 atas nama HARRY TANUBRATA;
57. 1 (satu) lembar kartu Danamon jenis Mastercard Nomor: 54226005 51681006 an. HARRY TANUBRATA;
58. 1 (satu) lembar kartu Platinum UOB No.4219 2020 00117730 an HARRY TANUBRATA;
59. 1 (satu) lembar kartu iPayCard RBS jenis Mastercard Nomor: 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
60. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ Jenis Mastercard Nomor: 5416 1600 5782 8005 an. HARRY TANUBRATA;
61. 1 (satu) lembar kartu iPayCar ABN-AMRO Jenis Mastercard Nomor: 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
62. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor: 32.75.01.2016.11705 atas nama NANI WIJAYA;

Hal. 80 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 2 (dua) lembar KTP RI, masing-masing NIK 09.5107.501082.6397 atas nama INDRI WIJAYA dan NIK 09.5102.110881.0327 atas nama GILBERT LEMAN;
64. 1 (satu) lembar Kartu Citi jenis Visa Nomor: 4541 7900 2824 7504 an. HENDRO DANUTIRTO;
65. 1 (satu) lembar Kartu Flazz Nomor: 1888 8013 2184 an. JAMES GOZALI;
66. 1 (satu) lembar Kartu Visa BCA Platinum Nomor: 4453 7700 0033 1803 an. JAMES GOZALI;
67. 1 (satu) lembar Kartu RBS Platinum Jenis Mastercard Nomor: 5289 1233 3178 2277 an. JAMES GOZALI;
68. 1 (satu) lembar Kartu Citi Giant Jenis Visa Nomor: 4541 7900 7099 0183 an. JAMES GOZALI;
69. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ jenis Mastercard Nomor: 5416 1600 7606 5001 an. JAMES GOZALI;
70. 1 (satu) lembar kartu Panin Platinum jenis Visa Nomor: 4377 0010 2099 3007 an. JAMES GOZALI;
71. 1 (satu) lembar Kartu Hypermart jenis Visa Nomor: 4902 8403 0024 5099 an. JAMES GOZALI;
72. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered jenis Visa Nomor: 4511 9700 0415 7143 an. JAMES GOZALI;
73. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered Titanium jenis Mastercard Nomor: 5149 3420 8117 6031 an. JAMES GOZALI;
74. 1 (satu) lembar NPWP: 25.930.819.5-411.000 an. JAMES GOZALI;
75. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603351010600001 an. JAMES GOZALI;
76. 1 (satu) lembar KTP RI NIK 09.5201.101060.0330 an. JAMES GOZALI;
77. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penyewa Safe Deposit Box Nomor: 183 beserta kuncinya;
78. 1 (satu) buku BPKB Kendaraan No.Pol B 1180 DH an. TANTAWI JAUHARI NASUTION, berikut kwitansi, faktur dan sertifikat Nomor: identitas kendaraan bermotor (NIK) ;
79. 1 (satu) buah tas berwarna ungu berikut kunci gembok;
80. 1 (satu) buah tas berwarna coklat berikut kunci gembok;
81. 1 (satu) buah tas berwarna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 145/PID/2011/PT.DKI tanggal 26 April 2011.yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1939/ Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Bar, tanggal 1 Februari 2011 yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa dan mengenai barang bukti uang asing serta logam mulia berupa emas, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 318/09 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen AGR.1343/AP/XI/2009, unit A-02 dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009;

Hal. 82 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp6.705.000,00 (enam juta tujuh ratus lima ribu Rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;
4. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran Payment Of Puri Apartement AGR.1317/AP/XII/2009 unit D.II-22 dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010;
5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1226/LDI/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No.1314/AP/XI/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang;
6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1229/LDI/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No.1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong;
7. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5804781 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
8. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5814571 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises;
9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing:
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt Dasar Utara No.3 Cibinong, Bogor, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No.167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
 - c. Kharisma Collection, Jl Perintis Kemerdekaan No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;

Hal. 83 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.3 Jl Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No.4 Kec.Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- g. Rumah Mode, Jl Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- h. Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
- k. Versace, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant;
10. 11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama:
 - a. Erna Lusiana, No.Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador;
 - b. Hartono, No.Rek 0701336992 cabang Panglima Polim;
 - c. Hendra Hidayat, No.Rek 4101479884, cabang Melati Mas;
 - d. Sarah, No.Rek 410155796, Permata Cab Ambassador;
 - e. Tony, No.Rek: 0701618483, cabang Roa Malaka;
 - f. Kenny Salim, No.Rek: 4101413892 cabang Intercon, Kb Jeruk;
 - g. James Winata, No.Rek: 0701275306 cabang PT Gedung Hijau;
 - h. Jimmy Winata, No.Rek: 1216208877 cabang P Polim;
 - i. Agus Wijaya, No.Rek: 4101440330 cabang Gedung Hijau;
 - j. Anton, No.Rek: 0701274938 cabang PT Gedung Hijau;

Hal. 84 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Joko Handoyo, No.Rek: 4101440473 cabang PT Gedung Hijau.
(satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung;
12. 11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;
13. 11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayarkan ke rekening merchant;
14. 11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;
15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback bank Mandiri;
16. 1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke sistem NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk;
17. 5 (lima) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor:: 3219052018. 1141405 atas nama LINA SETIAWAN;
- Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HENNY AGUSTINA TUMEWU alias LINA SETIAWAN alias ERNA LUSIANA;
18. 1 (satu) buku paspor Nomor: R 795842 atas nama NANI WIJAYA;
19. 1 (satu) lembar KTP NIK 3603356008750003 atas nama NANI WIJAYA;
20. 1 (satu) lembar SIM Nomor: 750812059836 atas nama NANI WIJAYA;
21. 1 (satu) lembar NPWP 06.414.193.0-028.999 atas nama NANI WIJAYA;
22. 1 (satu) lembar Kartu BCA Prioritas Nomor: 6019 0040 0616 5342 atas nama NANI WIJAYA;
23. 1 (satu) lembar kartu ATM & Debit Citibank Nomor: 4158 4501 0009 3995 atas nama NANI WIJAYA;
24. 1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor: 4453 7728 8001 8617 atas nama NANI WIJAYA;
25. 1 (satu) lembar kartu BCA Flazz Nomor: 1288 8002 4446 1715 atas nama NANI WIJAYA;
26. 1 (satu) lembar kartu Kredit HSBC Nomor: 4472 1100 1860 0021 atas nama NANI WIJAYA;
27. 1 (satu) lembar Kartu BCA Nomor: 4556 3328 8000 3212 atas nama NANI WIJAYA;
28. 1 (satu) lembar Kartu BII Nomor: 5200 3700 1462 0011 atas nama NANI WIJAYA;

Hal. 85 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

29. 1 (satu) buah Handphone merk CSL;

30. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N81;

31. 1 (satu) buah Handphone Esia;

Dikembalikan kepada Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA;

32. uang Dollar Amerika Serikat sebesar \$ 2.100 pecahan \$ 100;

33. uang ringgit Malaysia sebesar RM 1.600 pecahan 100;

34. uang ringgit Malaysia RM 1.250 pecahan 50;

35. 1 (satu) buah cincin dengan mata warna blue sapphire;

36. 1 (satu) lembar Certificate of Guarante, tanggal 2 April 2010;

37. 1 (satu) lempeng emas gantungan kalung;

38. Uang Dollar Amerika serikat sebesar \$ 55.000 pecahan 100;

39. Uang Dollar Amerika sebanyak USD 135.000 pecahan USD 100;

40. 20 (dua puluh) keping Logam Mulia masing-masing seberat 100 gram;

Dikembalikan kepada Bank Permata;

41. Uang senilai Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah), pecahan Rp100.000,00;

42. Uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), pecahan Rp50.000,00;

43. uang senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) pecahan Rp20.000,00;

44. Uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) pecahan Rp10.000,00;

45. Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) pecahan Rp5.000,00;

46. Uang senilai Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) pecahan Rp2.000,00;

47. Uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) pecahan Rp1.000,00;

48. Uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);

Diserahkan kepada Bank Permata;

49. 2 (dua) buku tabungan BCA masing-masing:

50. Nomor: 4970310652 atas nama HARRY TANUBRATA, di KCU Serpong;

51. Nomor: 7540511599 atas nama JAMES GOZALI di KCP Sentra Puri Indah;

Hal. 86 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buku tabungan Panin, No.Seri: B 260949, Nomor: rekening: 081.200660.1 atas nama JAMES GOZALI di Bank Panin KCP BSD City;
53. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603230808600001 atas nama HARRY TANUBRATA;
54. 1 (satu) lembar Kartu Kredit Citibank jenis Mastercard masing-masing Nomor: 5520 4220 4024 2139 atas nama HARRY TANUBRATA;
55. 1 (satu) lembar Kartu HSBC Premier Nomor: 061 010088 808 atas nama HARRY AGUS TUMEWU;
56. 2 (dua) lembar Kartu HSBC Visa masing-masing Nomor: 4835759902 358583 atas nama HARRY TANUBRATA dan Nomor: 447211110188 2954 atas nama HARRY TANUBRATA;
57. 1 (satu) lembar kartu Danamon jenis Mastercard Nomor: 54226005 51681006 an. HARRY TANUBRATA;
58. 1 (satu) lembar kartu Platinum UOB No.4219 2020 00117730 an HARRY TANUBRATA;
59. 1 (satu) lembar kartu iPayCard RBS jenis Mastercard Nomor: 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
60. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ Jenis Mastercard Nomor: 5416 1600 5782 8005 an. HARRY TANUBRATA;
61. 1 (satu) lembar kartu iPayCar ABN-AMRO Jenis Mastercard Nomor: 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA;
62. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor: 32.75.01.2016.11705 atas nama NANI WIJAYA;
63. 2 (dua) lembar KTP RI, masing-masing NIK 09.5107.501082.6397 atas nama INDRI WIJAYA dan NIK 09.5102.110881.0327 atas nama GILBERT LEMAN;
64. 1 (satu) lembar Kartu Citi jenis Visa Nomor: 4541 7900 2824 7504 an. HENDRO DANUTIRTO;
65. 1 (satu) lembar Kartu Flazz Nomor: 1888 8013 2184 an. JAMES GOZALI;
66. 1 (satu) lembar Kartu Visa BCA Platinum Nomor: 4453 7700 0033 1803 an. JAMES GOZALI;
67. 1 (satu) lembar Kartu RBS Platinum Jenis Mastercard Nomor: 5289 1233 3178 2277 an. JAMES GOZALI;

Hal. 87 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Kartu Citi Giant Jenis Visa Nomor: 4541 7900 7099 0183 an. JAMES GOZALI;
69. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ jenis Mastercard Nomor: 5416 1600 7606 5001 an. JAMES GOZALI;
70. 1 (satu) lembar kartu Panin Platinum jenis Visa Nomor: 4377 0010 2099 3007 an. JAMES GOZALI;
71. 1 (satu) lembar Kartu Hypermart jenis Visa Nomor: 4902 8403 0024 5099 an. JAMES GOZALI;
72. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered jenis Visa Nomor: 4511 9700 0415 7143 an. JAMES GOZALI;
73. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered Titanium jenis Mastercard Nomor: 5149 3420 8117 6031 an. JAMES GOZALI;
74. 1 (satu) lembar NPWP: 25.930.819.5-411.000 an. JAMES GOZALI;
75. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603351010600001 an. JAMES GOZALI;
76. 1 (satu) lembar KTP RI NIK 09.5201.101060.0330 an. JAMES GOZALI;
77. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penyewa Safe Deposit Box Nomor: 183 beserta kuncinya;
78. 1 (satu) buku BPKB Kendaraan No.Pol B 1180 DH an. TANTAWI JAUHARI NASUTION, berikut kwitansi, faktur dan sertifikat Nomor: identitas kendaraan bermotor (NIK) ;
79. 1 (satu) buah tas berwarna ungu berikut kunci gembok;
80. 1 (satu) buah tas berwarna coklat berikut kunci gembok;
81. 1 (satu) buah tas berwarna hijau;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias JAMES GOZALI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI No. 1733 K/Pid.Sus/2011 tanggal 16 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **NANI WIJAYA alias LISA** tersebut;



Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 19 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Agustus 2014 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI SERTA PIHAK PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali diajukan atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus merupakan bentuk upaya hukum luar biasa bagi terpidana maupun ahli warisnya (*in casu* PEMOHON PK) dalam mencari dan mengadili kebenaran materil, sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan Peninjauan Kembali PEMOHON PK diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1733 K/Pid.Sus/2011, tanggal 16 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 145/PID/PT.DKI, tanggal 26 April 2011 jis. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1939/PID.B/2010/PN.JAK.BAR, tanggal 24 Januari 2011. putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Dengan demikian permohonan peninjauan kembali oleh PEMOHON PK telah berdasarkan pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP Jo Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004. "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" Selanjutnya hal-hal yang menjadi alasan Peninjauan Kembali diatur dalam Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya akan berubah putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan:

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain:
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Bahwa, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh PEMOHON PK dalam kedudukannya selaku Terpidana, sebagai bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karenanya PEMOHON PK memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali *A quo*, sebagaimana berdasarkan pada ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP;
 3. Bahwa, PEMOHON PK mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Pengadilan yang memutus perkara *a quo*, sehingga permohonan Peninjauan Kembali oleh PEMOHON PK telah memenuhi syarat formilnya suatu Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 264 Ayat (1), C2) dan Ayat (3) KUHAP;
 4. Bahwa, berdasarkan uraian angka 1-3 di atas, maka permohonan peninjauan kembali oleh PEMOHON PK telah sesuai dan berdasarkan pada alasan hukum yang tepat, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 263, 264 KUHAP serta ketentuan Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**
- I. Ditemukan Novum Berupa Bukti Detail Data Transaksi Rekening BCA No 6040123600 A.N. Nani Wijaya. Yang Menunjukkan Bahwa Terdakwa Tidak Pernah Menerima Pengiriman Uang Hasil Kejahatan Suaminya Hary Agus Tumewu Sebagaimana Yang Didakwakan Jaksa/Penuntut Umum:
Berdasarkan ketentuan dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP Jo UU No. 14 tahun 1985 jo, UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, PEMOHON PK telah menemukan keadaan baru (Bukti Novum) yang bersifat menentukan sekaligus dapat membantah keterkaitan PEMOHON

Hal. 90 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK yang telah diputus sebagai; menerima, menguasai atau menempatkan secara langsung uang hasil kejahatan dari suami PEMOHON PK yakni HARY AGUS TUMEWU yang merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah (splitzing), atas sejumlah uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) pada Bank BCA Cabang Alam Sutera No Rekening 6040123600. Adapun bukti-bukti baru yang dapat membantah adanya kesalahan Terdakwa/PEMOHON PK dan merupakan suatu kebenaran Materiil, sebagai berikut:

- a) Surat tanggal 7 November 2013 perihal Permohonan Slip Setoran & Transaksi di Bank BCA Cabang Alam Sutera atas nama NANI WIJAYA No Rekening 6040123600 (Bukti PK-1 Novum);
- b) Blangko Formulir Permohonan Resmi dari Bank BCA Cabang Alam Sutera yang sudah diisi atas nama NANI WIJAYA pada tanggal 20 November 2013 (Bukti P-2 Novum);
- c) Bukti Setoran (slip Administrasi) resmi dari Bank BCA Cabang Alam Sutera, dengan berita acara biaya cetak detail transaksi a/n Nani Wijaya ac: 6040123600, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) (Bukti PK-3 Novum);
- d) Rincian Detail Transaksi No Rekening 6040123600 atas nama NANI WIJAYA untuk periode transaksi semenjak tanggal 2 November 2009-31 Desember 2009 berikut Copy Bukti Slip Setoran yang telah diberi stempel asli (leges asli) oleh Bank BCA Cabang Alam Sutera (Bukti PK-4 Novum);

JIKA BUKTI-BUKTI TERSEBUT DIAJUKAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA SEBELUMNYA. MAKA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, MAUPUN AKAN MENGHASILKAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN, OLEH KARENA SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa, PEMOHON PK telah diputus bersalah dalam putusan *Judex Facti* yang diperkuat *Judex Juris*, karena telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, adapun dasar pemenuhan unsur tindak pidana Terdakwa/PEMOHON PK, sebagaimana pertimbangan putusan Majelis *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada halaman 190 paragraf ke 3 sampai dengan halaman 192 paragraf ke 3. sebagai berikut:

Hal. 91 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, unsur pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang yang terpenuhi pada pokoknya adalah:

- Unsur "menerima atau menguasai" sejumlah uang, yang diterima melalui cara Transfer dari suami TERDAKWA/PEMOHON PK melalui rekening Bank BCA Cabang Alam Sutera No 6040123600 atas nama Terdakwa/PEMOHON PK.
- Unsur "Penempatan" dimana setelah Terdakwa/Pemohon PK menerima sejumlah uang kemudian menyimpan kedalam penguasaannya di dalam Rekening Bank (BCA Cab Alam Sutera No Rekening 6040123600).
- Unsur "harta kekayaan yang diketetahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" adalah Terdakwa/PEMOHON PK menerima pengiriman uang dari suaminya HARY AGUS TUMEWU (perkara terpisah) yang terjadi dari bulan Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, adalah pengiriman uang diluar batas kewajaran yaitu lebih dari Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) dan seharusnya Terdakwa/PEMOHON PK menanyakan dari mana uang tersebut berasal.

2. Bahwa, kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi tersebut di atas, tidaklah dapat dilepaskan dari adanya FAKTA HUKUM menurut Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diambil alih pertimbangannya dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang dikuatkan dalam Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung, bahwa Terdakwa/PEMOHON PK adalah penerima, menempatkan uang hasil kejahatan suaminya HARY AGUS TUMEWU yang ditransfer melalui Rekening TERDAKWA, FAKTANYA semenjak bulan November 2009. Desember 2009 (vide Bukti P-4 Novum). tidak mengetahui adanya transaksi pengiriman dan/atau transfer uang dari suami Terdakwa /PEMOHON PK yakni HARY AGUS TUMEWU pada Rekening Bank BCA No 6040123600 atas nama Terdakwa/PEMOHON PK. Bahkan Terdakwa/PEMOHON PK juga tidak mengetahui suaminya yakni Hary Agus Tumewu melakukan setoran uang hasil kejahatan ke dalam Rekening Terdakwa di Bank BCA tersebut:

6. Bahwa, secara *mutatis-mutandis* putusan *Judex Juris* yang memperkuat Putusan *Judex Facti* yang telah mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara Tegas dan Nyata telah terbantahkan oleh keadaan baru (vide Bukti PK-1 Novum sampai dengan Bukti PK-4 Novum). Sehingga fakta materiil sesungguhnya

Hal. 92 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa/PEMOHON PK tidak pernah menerima uang hasil kejahatan yang dikirimkan oleh HARY AGUS TUMEWU, apalagi menikmati uang hasil kejahatan suaminya;

DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* YANG DIKUATKAN OLEH *JUDEX JURIS* ATAS TERBUKTINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN TERDAKWA/PEMOHON PK DENGAN CARA MENERIMA PENGIRIMAN DAN MENEMPATKAN DALAM PENGUASAAANYA PADA SEBUAH REKENING BANK UANG HASIL KEJAHATAN. SUDAH SANGAT TIDAK RELEVAN UNTUK DAPAT DIPERTAHANKAN, KARENA ADANYA KEADAAN BARU (NOVUM) YANG SECARA YURIDIS MENJELASKAN FAKTA MATERIIL TIDAK ADANYA PENGIRIMAN DAN/ATAU TRANSFER UANG YANG DILAKUKAN SUAMI TERDAKWA YAKNI HARY AGUS TUMEWU KE REKENING BANK BCA NO. 6040123600 ATAS NAMA TERDAKWA /PEMOHON PK.

II. ADANYA SUATU KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA *JUDEX JURIS* DALAM SUATU PUTUSAN.

7. *JUDEX JURIS* dalam tingkat KASASI telah melakukan kekhilafan atau sesuatu KEKELIRUAN YANG NYATA dengan tidak memenuhi syarat -syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar Azas VORMVERZIUM dalam putusannya, karenanya *JUDEX JURIS* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangannya:

- a. Bahwa, pertimbangan *Judex Juris* menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta mengacu pada Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan Terdakwa/Pemohon PK telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP, faktanya tidak berdasarkan pada pertimbangan yuridis (pertimbangan yang didasari pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan);
- b. Bahwa, pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan Terdakwa/PEMOHON PK telah terbukti turut serta dari perbuatan suaminya Hary Agus Tumewu dkk, yang melakukan transaksi fiktif Bank Permata, pada dasarnya hanya mengacu pada Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang menguatkan pertimbangan dari putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa dalam rekening Terdakwa/PEMOHON PK yakni bank BCA No ada dana masuk sebesar Rp1.364.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta).

Fakta Persidangan yang tidak dipertimbangkan adalah

- Bahwa, Faktanya penuntut umum tidak dapat membuktikan Terdakwa/PEMOHON PK pernah menerima uang yang dikirimkan oleh suaminya HARY AGUS TUMEWU sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang dikirim semenjak bulan Desember -November 2009, jikalau *quod non* Majelis berdasarkan pada pengakuan saksi HARY AGUS TUMEWU, adanya setoran tunai yang dilakukan oleh saksi ke rekening milik terdakwa (vide bukti BAP saksi HARY AGUS TUMEWU pada tanggal 28 Juni 2010 serta keterangan kesaksiannya dalam persidangan, sebagaimana Putusan *Judex Facti* PN Jakarta Barat halaman 138 tanda strip ke 4), faktanya telah Terbantahkan oleh Novum (vide Bukti PK-4 Novum) tidak ada transaksi transfer dari HARY AGUS TUMEWU;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa/PEMOHON PK disetor sendiri oleh HARY AGUS TUMEWU untuk dititipkan sementara tanpa diketahui Terdakwa/PEMOHON PK, kemudian uang dimaksud seluruhnya sudah ditarik kembali dan diserahkan kepada HARY AGUS TUMEWU (vide keterangan Hary Agus Tumewu dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat halaman 137 tanda strip ke 1);
- Bahwa, Terdakwa/PEMOHON PK, faktanya tidak pernah menerima uang dari suaminya selain dari pada kewajiban suami terhadap istrinya, (vide keterangan TERDAKWA dalam putusannya halaman 143 tanda strip ke 4);
- Bahwa, Faktanya Terdakwa/PEMOHON PK tidak masuk secara langsung dalam tindak pidana turut serta melakukan transaksi fiktif pada Bank Permata, yang dilakukan suaminya HARY AGUS TUMEWU dkk, yang peristiwa dimaksud telah secara sepakat dilakukan di Puri Apartemen, Jalan Kembang Elok Utama, Blok KI, Perumahan Puri Kencana, Kembangan-Jakarta Barat (vide keterangan saksi-saksi selaku pegawai di Puri Apartemen, Jalan

Hal. 94 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Elok Utama, Blok KI, Perumahan Puri Kencana, Kembangan-Jakarta Barat, sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara lain, saksi Kho Herlina Sanusi dalam Putusan angka 7 halaman 97-98, saksi Yudha Indiyatna G Syorga dalam putusan pada angka 8 halaman 98-99, keterangan saksi Linda Komalasari dalam putusan pada angka 9 halaman 99-100, yang kesemuanya pada pokok keterangannya masing-masing menyatakan tidak pernah kenal dengan TERDAKWA dan tidak pernah melihat Terdakwa di tempat dilakukan peristiwa pidana dimaksud)

o Bahwa, uang Rupiah serta Dollar dan logam mulia berbentuk emas milik Terdakwa/PEMOHON PK yang dititipkan masing-masing kepada SJAMSUL TJAHAYA alias HANS sebesar Rp700.000.000,00 dan USD 55.000 dan DHARMAYANTI HALIM alias DORA emas seberat 200 gram dan sejumlah uang Dollar. Bukanlah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya HARY AGUS TUMEWU:

Fakta Persidangan yang tidak dipertimbangkan adalah:

Bahwa, uang yang dititipkan Terdakwa/PEMOHON PK kepada Sjamsul Tjahaya alias Hans masing-masing sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) yang dititip dengan cara ditransfer melalui rekening milik SJAMSUL TJAHAYA No Rekening 44000101191184 serta uang Dollar sebesar USD 55.000 (lima puluh lima ribu Dollar Amerika) yang diterima di rumahnya, faktanya adalah uang hasil bisnis pribadi Terdakwa/ PEMOHON PK dalam rangka jual beli Dollar semenjak 2005-2010 dan penitipan tersebut jauh sebelumnya sudah sering dilakukan antara Terdakwa/PEMOHON PK dengan saksi (vide keterangan saksi Sjamsul Tjahaya dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada angka 14 halaman 117 strip ke 3);

Bahwa, DHARMAYANTI H ALI M alias DORA yang menyatakan digunakan Save Deposit Box-nya pada Bank Bukopin dan Bank BNI oleh Terdakwa/PEMOHON PK untuk menyimpan dokumen dan uang serta emas hasil kejahatan, faktanya saksi tidak pernah hadir dalam persidangan, melainkan Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan BAP nya. Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP pada pokoknya "keterangan saksi adalah, keterangan yang disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat

Hal. 95 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah". Sehingga pertimbangan Majelis *Judex Juris* yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti* hanya mangacu pada keterangan saksi tersebut, sungguh sangat tidak cukup pertimbangannya. Karenanya pertimbangan dalam putusan demikian telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangannya;

Dengan demikian berdasarkan pada fakta juridis pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cukup pertimbangannya, oleh karena tidak dimasukkannya fakta-fakta hukum persidangan yang sesungguhnya;

8. *JUDEX JURIS* dalam tingkat KASASI telah melakukan kekhilafan atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang merubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait masa pidana dan barang sitaan, yakni berupa uang asing dan logam mulia milik Terdakwa/PEMOHON PK yang petikan amar putusan perubahannya, sebagai berikut:

Ad 9.1 sebagian amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

2. "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa N ANI WIJAYA alias LISA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan"

Terhadap barang bukti berupa:

32. Uang Dollar Amerika Serikat sebesar \$. 2.100 pecahan \$. 100
33. Uang Ringgit Malaysia RM. 1.600 pecahan RM100
34. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 1.250 pecahan 50
35. 1 (satu) buah cincin dengan mata warna blue sapphire
36. 1 (satu) lembar Certificate of Guarantee, tanggal 24 April 2010
37. 1 (satu) lempeng emas gantungan kalung
38. Uang Dollar Amerika Serikat sebesar \$ 55.000 pecahan \$ 100
39. Uang Dollar Amerika Serikat sebanyak USD 135.000 pecahan USD 100
40. 20 (dua puluh) keping Logam Mulia masing-masing seberat 100 gram
41. Uang senilai Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah) pecahan Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pecahan Rp50.000,00
43. Uang senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) pecahan Rp20.000,00
44. Uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) pecahan Rp10.000,00
45. Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) pecahan Rp5.000,00
46. Uang senilai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00
47. Uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) pecahan Rp1.000,00
48. Uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA

Selanjutnya amar putusan di atas, telah dirubah oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, dengan berdasarkan atas permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tanpa disertai Memori Banding, dengan amar putusan, sebagai berikut:

Ad. 9.2. sebagian amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

2. "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan"

Terhadap barang bukti berupa:

32. Uang Dollar Amerika Serikat sebesar \$. 2.100 pecahan \$. 100
33. Uang Ringgit Malaysia RM. 1.600 pecahan RM 100
34. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 1.250 pecahan 50
35. 1 (satu) buah cincin dengan mata warna blue sapphire
36. 1 (satu) lembar Certificate of Guarantee, tanggal 24 April 2010
37. 1 (satu) lempeng emas gantungan kalung
38. Uang Dollar Amerika Serikat sebesar \$ 55.000 pecahan \$100
39. Uang Dollar Amerika Serikat sebanyak USD 135.000 pecahan USD 100
40. 20 (dua puluh) keping Logam Mulia masing-masing seberat 100 gram
41. Uang senilai Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah) pecahan Rp100.000,
42. Uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pecahan Rp50.000,00
43. Uang senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) pecahan Rp20.000

Hal. 97 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) pecahan Rp10.000,00

45. Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) pecahan Rp5.000,00

46. Uang senilai Rp4000,00 (empat ribu Rupiah) pecahan Rp2.000,00

47. Uana senilai RD. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) pecahan Rp1.000,00

48. Uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah)

Dikembalikan kepada Bank Permata

Ad. 9.3 Kekeliruan dan kekhilafan yang nyata pertimbangan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta adalah:

Bahwa, dasar pertimbangan *Judex Facti* pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak sependapat dengan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengenai pidana yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti berupa logam mulia dan uang asing yang dikembalikan kepada Terdakwa adalah:

- Pertimbangan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, sehingga merubah pidana yang dijatuhkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA adalah:

"Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya membobol Bank Permata adalah merupakan kejahatan yang terorganisir dengan penguasaan teknologi canggih. Kejahatan tersebut dapat membahayakan kehidupan perbankan dan sangat meresahkan masyarakat terhadap Sistem Perbankan di Indonesia. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dalam mencegah kejahatan serupa terulang kembali kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum."

BAHWA, TERDAPAT KEKHILAFAN ATAS PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI JAKARTA, SEHINGGA KELIRU MENGARTIKAN PERBUATAN PIDANA SECARA SEMPIT, seharusnya atas suatu peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama, terdapat beberapa bagian dari masing-masing terjadinya peristiwa tersebut, yang nantinya akan menentukan berat ringannya pidana yang dapat dikenakan pada masing-masing pelaku tindak pidana, dalam hal perkara *A quo* adalah transaksi fiktif yang dilakukan suami Terdakwa HARY AGUS TUMEWU DKK yang justru secara tidak benar telah melibatkan Terdakwa/PEMOHON PK, sesungguhnya hanya dijadikan bagian penyempurna adanya suatu rangkaian tindak pidana yang terkesan dipaksakan. Apakah pantas Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan yang tidak relevan dalam rangka menentukan besaran masa tahanan sebagai bentuk pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana oleh PEMOHON PK, namun disisi lain pertanggung jawaban tersebut melebihi masa tahanan suaminya HARY AGUS TUMEWU DKK yang telah secara langsung masuk dalam pelaksanaan peristiwa pidana dimaksud.

Terkait pengenaan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah ketentuan Pasal 6 huruf a UU No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. yang pemenuhan unsurnya berdasarkan pertimbangan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut: pertama, karena adanya uang yang masuk di rekening milik Terdakwa/PEMOHON PK; Kedua, Terdakwa dianggap terbukti melakukan penerimaan uang dari suaminya HARY AGUS TUMEWU; Ketiga, telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh suami Terdakwa semenjak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009 sehingga unsur berlanjut telah terbukti.

Adapun pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak sejalan dengan fakta persidangan yang sesungguhnya, dimana secara nyata dan tegas Terdakwa/PEMOHON PK tidak pernah menerima atau menyetorkan uang pemberian suaminya HARY AGUS TUMEWU ke rekening Terdakwa/PEMOHON PK di BANK BCA Cabang Alam Sutera (vide Bukti PK-4 Novum serta fakta keterangan saksi Hary Agus Tumewu);

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang yang masuk ke rekening Terdakwa/PEMOHON PK tersebut telah diterima dan/atau disetorkan sepengetahuan Terdakwa/PEMOHON PK (vide keterangan Saksi Hary Agus Tumewu). Bahwa Terdakwa/PEMOHON PK tidak ikut serta dan/atau turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana pembobolan Bank Permata, karena fakta persidangan tidak ada posisi Terdakwa/PEMOHON PK dalam rangkaian tindak pidana yang dilakukan suaminya HARY AGUS TUMEWU DKK.

- Pertimbangan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, sehingga merubah barang sitaan yang sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikembalikan kepada Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA. selanjutnya dirubah dan terhadap barang sitaan dari mulai angka 32 sampai dengan angka 48 dikembalikan kepada Bank Permata, yang pertimbangannya sebagai berikut:

"Bahwa, barang bukti berupa mata uang asing dan uang Rupiah serta Logam Mulia berupa emas adalah suatu rangkaian hasil suatu perbuatan

Hal. 99 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mata uang asing dan uang Rupiah serta Logam Mulia berbentuk emas tersebut bukan hasil dari kejahatan, walaupun Terdakwa mengatakan sering jual beli mata uang asing, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kapan uang asing dan Rupiah serta logam mulia tersebut dibeli, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Bank Permata"

BAHWA, SECARA YURIDIS *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI JAKARTA TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN SERTA KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGANNYA TERSEBUT, dengan secara serta merta merubah pertimbangan putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terkait dengan pembuktian atas barang sitaan yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, yang Faktanya berdasarkan pada pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang dan logam mulia berbentuk emas adalah hasil kejahatan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), menerapkan teori pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaannya yang bukan merupakan hasil tindak pidana serta darimana ia memperoleh harta kekayaannya tersebut, dan pada Pasal 30 Undang Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tersebut juga menyatakan, bahwa hukum acara yang dipergunakan dalam penerapan undang-undang tersebut tetap menggunakan hukum acara pidana yang berlaku dalam hal ini adalah ketentuan dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN *JUDEX JURIS* YANG MENGUATKAN PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI JAKARTA TELAH NYATA TERDAPAT KEKHILAFAN SEHINGGA MENAKIBATKAN KEKELIRUAN ATAS PENAFSIRAN HUKUM YANG KONKRIT, SEHARUSNYA PERTIMBANGAN YANG DEMIKIAN DIKEMBALIKAN KEPADA PENAFSIRAN HUKUM YANG SEBENARNYA DAN SESUNGGUHNYA BERDASARKAN PADA KEADILAN.

Hal. 100 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. *JUDEX JURIS* dalam tingkat KASASI telah melakukan kekhilafan atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA dengan menetapkan sifat melawan hukum materiel atau melawan hukum materiel dalam fungsi positif. Untuk memahami dan mengartikan serta memaknai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang jo Pasal 55 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

a. TENTANG PENERAPAN PASAL 64 AYAT (1) HURUF a UU NO 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bahwa, tindakan Terdakwa/PEMOHON PK dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang atas hasil kejahatan suaminya HARY AGUS TUMEWU yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Adapun pemenuhan unsur dari tindakan Terdakwa/PEMOHON PK yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, yang selanjutnya diperkuat *Judex Juris*, sebagai berikut:

Unsur menyimpan dalam suatu tempat dalam penguasaannya di dalam rekening, dimana uang yang diterimanya tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa dan penempatannya ada dalam rekening Terdakwa.

Bahwa faktanya Terdakwa/PEMOHON PK tidak terbukti pernah menerima uang hasil kejahatan secara tunai dari suaminya HARY AGUS TUMEWU, dan Terdakwa/PEMOHON PK tidak terbukti pernah menerima transferan uang hasil kejahatan dari dan/atau suruhan suaminya Hary Agus Tumewu (Vide Bukti P-4 Novum), (vide Keterangan saksi Hary Agus Tumewu di persidangan);

Unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dimana ada penerimaan uang sejak November - Desember 2009, Januari 2010 adalah pengiriman uang diluar batas kewajaran yakni sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang dikirim oleh suaminya HARY AGUS TUMEWU seharusnya Terdakwa menanyakan dari mana uang tersebut didapat, akan tetapi tidak dilakukan Terdakwa.

Seharusnya Majeleis *Judex Facti* dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur tersebut, terlebih dahulu memberikan pengertian dari patut diduga



atau mengetahuinya": "yang dimaksud dengan "patut diduga" adalah, suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum". Penjelasan ini menunjukkan bahwa untuk ditetapkan sebagai pelaku TPPU pasif maka pelaku harus telah memenuhi "mens-rea"; mengetahui ada transaksi yang melanggar hukum, dan ada keinginan serta tujuan terdakwa untuk menikmati hasil suatu kejahatan. Sedangkan Terdakwa/PEMOHON PK, berdasarkan fakta persidangan tidak sama sekali MENERIMA pengiriman uang dan/atau adanya uang masuk ke rekening atas nama Terdakwa dari Suaminya yakni HARY AGUS TUMEWU, apalagi menikmati uang hasil kejahatan suaminya, sebab faktanya diakui sebagai pengakuan yang sempurna di dalam persidangan seluruh uang yang dimasukkannya ke dalam rekening Terdakwa/PEMOHON PK sudah ditarik seluruhnya (Bukti-Vide Novum 4 PK);

Sehingga putusan *Judex Juris* yang memperkuat putusan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, jelas merupakan suatu kekeliruan tafsir hukum yang sangat fatal dan menyesatkan, jika pelaku TPPU pasif dapat ditujukan terhadap siapa saja termasuk terhadap istri pelaku tindak pidana asal, tanpa sama sekali mempertimbangkan adanya "mens-rea" (niat jahat) yang melekat pada Terdakwa/PEMOHON PK. Apabila kekeliruan penerapan hukum tersebut terus dilaksanakan tanpa koreksi, dalam penerapan UU TPPU, menurut pendapat Prof. Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum International UNPAD) dalam salah satu artikelnya di Koran Sindo Jumat 14 April 2014, menyatakan hal demikian telah terjadi "*misscarriage of justice*" (Nigel Walker). Dalam sistem peradaban hukum modern, tidak termasuk di negeri ini, peristiwa tersebut sudah tentu tidak akan memperoleh tempat yang dihormati;

b. TENTANG PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KE -1 KUHP

Tentang penyertaan (*daderschap*), menurut doktrin hukum pidana, hampir semua ahli hukum pidana mengakui prinsip, bahwa seseorang yang dipandang, sebagai pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan (*daderschap word niet vermoed, het moed steeds worden bewezen*). (vide Van Hamel): (*inleanding tot de studie van het nederlandse strafrecht*);

Prinsip-prinsip lain adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prinsip yang dimuat dalam *memorie van toelichting*, untuk adanya suatu *medeplegen*, justru harus diperhatikan ada atau tidaknya suatu kerjasama yang sangat erat dan lengkap (*volledige en nauwe samenwerking*) didalam melakukan suatu delik; bahwa tidak diisyaratkan adanya suatu "*eigen handeling*" atau tidak diisyaratkan adanya tindakan tertentu yang dilakukan secara tersendiri oleh salah seorang peserta. Melainkan yang diisyaratkan disitu justru adanya suatu "*volledige en nauwe samenwerking*"-lain halnya menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan pembantuan (*medeplichtiging*);
- Bahwa tindak pidana yang dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (*intelectuale*) *of* *matheeel verenigde werkzaamheid*; bahwa suatu kerjasama, kesengajaan dari peserta tersebut harus juga ditujukan kepada pemenuhan unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh kesengajaan, yang harus dipenuhi oleh seseorang pelaku;
- Bahwa setiap perbuatan turut melakukan (*medeplegen*) itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama (*medeplegen verondeltstelt bewustzijn van samenwerking*) dan bahwa dengan demikian, apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu ternyata tidak ada maka orang juga tidak dapat menyatakan bahwa disitu terdapat perbuatan turut melakukan. Untuk adanya suatu kerjasama itu adalah tidak perlu bahwa para pelaku tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila pada suatu tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerjasama;
- Bahwa untuk bentuk pelaku peserta itu diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta, saling mengetahui dan saling menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindakan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP, bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*witveoringshandeling*) (vide E.Y Kanter, SH dan S.R Sianturi, SH "asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya Cetakan Kedua, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002 halaman 348-349);

Hal. 103 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Dengan demikian di dalam delik penyertaan, seseorang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*) harus secara lengkap melakukan semua unsur delik yang didakwakan, sedangkan seseorang yang dinyatakan sebagai Turut Serta Melakukan Tindak Pidana (*medepleger*) harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu:

- Bersepakat dengan orang lain;
- Membuat rencana untuk membuat suatu tindak pidana;
- Secara bersama-sama melaksanakannya;

Dalam putusan *Judex Juris* yang memperkuat putusan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa/PEMOHON PK, sama sekali tidak ada pemenuhan unsur secara bersama-sama para pelaku lainnya yang dijadikan Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara terpisah (*splittings*) atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang didakwakan sebagai tindak pidana ITE. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang kesemuanya adalah Pegawai dari Perumahan di Puri Apartemen, Jalan Kembang Elok Utama, Blok KI, Perumahan Puri Kencana, Kembangan-Jakarta Barat, KESEMUANYA PADA POKOK KETERANGANNYA MENYATAKAN TIDAK PERNAH KENAL DENGAN TERDAKWA DAN TIDAK PERNAH MELIHAT TERDAKWA DI TEMPAT DILAKUKAN PERISTIWA PIDANA DIMAKSUD, TERLEBIH KETERANGAN KESAKSIAN WARY AGUS TUMEWU, MENYATAKAN TERDAKWA/PEMOHON PK TIDAK TAHU APA-APA ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKANNYA;

(vide-keterangan saksi-saksi selaku pegawai di Puri Apartemen, Jalan Kembang Elok Utama, Blok KI, Perumahan Puri Kencana, Kembangan - Jakarta Barat, sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara lain, saksi Kho Herlina Sanusi dalam Putusan angka 7 halaman 97-98, saksi Yudha Indiyatna G Syorga dalam putusan pada angka 8 halaman 98-99, keterangan saksi Linda Komalasari dalam putusan pada angka 9 halaman 99-100) (Vide Keterangan Hary Agus Tumewu).

c. TENTANG PENERAPAN PASAL 64 AYAT (1) KUHP

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP atau yang lebih populer disebut sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), dalam kaitan dengan perkara Terdakwa/PEMOHON PK yang telah diadili, faktanya tidak memiliki relevansi sama sekali. Walaupun sebenarnya apabila memperhatikan *Materieele daad* yang didakwakan Penuntut Umum telah memberikan perumusan rangkaian *materiele daad* secara



keliru sebagai *voorgezette handling*, karena mengandung kekeliruan persepsi dengan mencampuradukan makna delik berlanjut atau *Voorgezette delict* dengan delik terus menerus atau *voortdurent delict*. Kekeliruan *Judex Juris* semakin jelas, karena dalam pertimbangan *Judex Juris* dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, sama sekali tidak ditemukan persyaratan karakteristik dari *voorgezette handling*, yaitu adanya kesatuan kehendak (untuk melakukan tindak pidana) oleh Terdakwa/PEMOHON PK dengan para pelaku lainnya, adanya perbuatan-perbuatan sejenis yang dilakukan, serta adanya faktor hubungan waktu (jarak waktu yang tidak terlalu lama);

Bahwa, tidaklah dapat dikatakan telah terjadi *voorgezette handling* apabila ditemui adanya faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama, tetapi tidak ada kesatuan kehendak (melakukan tindak pidana) dari Terdakwa/PEMOHON PK dengan para pelaku, mengingat bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan-perbuatan yang berlanjut itu tidaklah ada kesatuan kehendak dengan Terdakwa/PEMOHON PK, karena tidak satupun perbuatan Terdakwa/PEMOHON PK merupakan kesatuan kehendak sebagai suatu perbuatan berlanjut;

C. KESIMPULAN

- a. Bahwa, Berdasarkan pada bukti P-1 Novum sampai dengan P-4 Novum, telah terdapat keadaan baru, yang apabila sudah muncul pada saat berlangsungnya proses perkara *a quo*, akan menghasilkan Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan/atau setidaknya tidaknya akan meringankan pidana. Sebagaimana bukti detail transaksi yang ada pada rekening Terdakwa/PEMOHON PK, faktanya tidak terdapat transaksi uang atas pengiriman dan/atau transfer uang dari suami Terdakwa /PEMOHON PK yakni HARY AGUS TUMEWU pada rekening Bank BCA No 6040123600 atas nama Terdakwa/PEMOHON PK. Bahkan Terdakwa/PEMOHON PK juga tidak mengetahui suaminya yakni Hary Agus Tumewu melakukan setoran uang hasil kejahatan kerdalam rekening Terdakwa di Bank BCA tersebut, karena faktanya adanya aliran dan/atau transaksi besar adalah sebagai akibat dari transaksi bisnis antara Terdakwa/PEMOHON PK dengan rekan bisnisnya dalam rangka jual beli emas serta Dollar;
- b. Bahwa, Putusan *Judex Juris* yang memperkuat Putusan *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesungguhnya tidak sejalan dengan fakta persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang, dimana telah terbukti Terdakwa/PEMOHON PK tidak mengetahui dan tidak menyadari adanya uang yang masuk ke rekening Terdakwa/PEMOHON PK (vide Bukti Novum-4 PK serta fakta keterangan saksi Hary Agus Tumewu). Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang yang masuk ke rekening Terdakwa/PEMOHON PK benar adanya, (vide keterangan Saksi Hary Agus Tumewu). Bahwa Terdakwa /PEMOHON PK tidak ikut serta dan/atau turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana pembobolan Bank Permata, karena fakta persidangan tidak ada posisi Terdakwa/PEMOHON PK dalam rangkaian tindak pidana yang dilakukan suaminya HARY AGUS TUMEWU;

- c. Bahwa, terbukti secara Yuridis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta melakukan kekhilafan serta kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya dengan secara serta merta merubah pertimbangan putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terkait dengan perubahan masa tahanan serta status barang sitaan Terdakwa/PEMOHON PK NANI WIJAYA alias LISA, dengan memberikan pertimbangan yang pada prinsipnya justru bertentangan dengan penerapan pasal yang sesungguhnya DIDAKWAKAN. Bahwa hukum acara yang dipergunakan dalam penerapan undang-undang yang nyatanya didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa/PEMOHON PK tetap menggunakan hukum acara pidana yang berlaku dalam hal ini adalah ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

1. Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1939/PID.B/2010/PN.JAK.BAR. tanggal 1 Februari 2011 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 145/PID/2011/PT.DKI tanggal 26 April 2011 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1733 K/Pid.Sus/2011 tanggal 16 November 2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Terpidana menerima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang menjadi bagiannya karena telah melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara ilegal;
2. Terpidana menerima pengiriman uang dalam rekening Bank dari Harry Agus Tumewu, yaitu suami Terpidana. Terpidana membuka rekening dengan

Hal. 106 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan KTP palsu. Terpidana menerima pengiriman uang yang merupakan hasil tindak pidana, sehingga perbuatan Terpidana merupakan tindak pidana melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002;

3. Tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti-bukti Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bertanda Bukti PK-1 dan PK-2 bukan merupakan novum yang bersifat menentukan, sebab hanya merupakan Surat Permohonan dan Formulir Isian untuk mendapatkan detil transaksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pimpinan BCA, demikian halnya dengan Bukti PK-3, bukan pula merupakan novum karena hanya merupakan bukti setor untuk biaya cetak transaksi dan cetak slip transaksi Rekening BCA No. 6040123600 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (Nani Wijaya). Sedangkan Bukti PK-4 juga isinya tidak dapat dinilai sebagai novum yang bersifat menentukan, sebab muatan dari bukti PK-4 ini sama dengan keterangan saksi Yuliana dari BCA yang telah didengar keterangannya pada sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana bukti tersebut sudah dipertimbangkan dalam Putusan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 107 dari 108 hal. Put. No. 38 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **NANI WIJAYA alias LISA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001